



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI RAHA  
KELAS I B



[www.pn-raha.go.id](http://www.pn-raha.go.id)

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**






**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025  
PENGADILAN NEGERI RAHA**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Raha untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Raha.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Raha, 10 Februari 2026

Pereviu I	Pereviu II	
		
Andi Adha, SH	Hasrim, SH	La Ode Sunia, S.Pd.I

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Raha terhadap progres kinerja selama satu tahun anggaran LKjIP, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya, sehingga ada keterkaitan substansial antara LKjIP dengan Laporan Tahunan yang menggambarkan progres yang diraih dalam satu tahun. Oleh karena itu, baik LKjIP maupun Laporan Tahunan dapat dijadikan pedoman guna menyusun suatu kebijakan yang lebih visioner dan progressif sesuai dengan kebutuhan. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menentukan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen tersebut, khususnya Bab IX pasal 24 telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kekuasaan kehakiman, yaitu diubahnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Perubahan tersebut adalah kembalinya konsep sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari sistem peradilan dua atap sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, serta di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang memegang kedaulatan tertinggi di bidang hukum, peradilan tingkat kedua, dalam hal ini Pengadilan Negeri Raha bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan penegakan hukum (*law enforcement*) di peradilan tingkat kedua. Capaian dari kewajiban tersebut harus dijabarkan dalam bentuk laporan akuntabilitas secara tertulis tentang pertanggungjawaban kinerja secara periodik, yang didalamnya tergambar proses pencapaian tujuan dan sasaran serta

menjelaskan keberhasilan serta kegagalan dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya, serta untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Raha mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang baik, akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan sebagaimana yang dituangkan dalam Cetak Biru (*Blueprint*) Mahkamah Agung R.I. 2010 – 2035.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Raha dibuat dengan sebenarnya.

Raha, 31 Januari 2026  
Ketua Pengadilan Negeri Raha



**AGHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.**  
NIP. 198108222006041003

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Raha Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai visi organisasi sebagai lembaga peradilan yang agung. LKjIP Pengadilan Negeri Raha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. . Laporan ini disusun di tengah periode strategis di mana dilakukan penyesuaian besar terhadap arah perencanaan kinerja satuan kerja.

Tahun 2025 menjadi titik krusial dengan dilakukannya **Revisi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Raha 2025-2029**. Langkah ini diambil untuk memastikan keselarasan penuh dengan Renstra Mahkamah Agung RI 2025-2029. Implikasi dari revisi ini meliputi penyesuaian seluruh dokumen turunan, termasuk penetapan indikator kinerja dan target dalam **Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025**, yang menjadi dasar utama dalam pengukuran capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini.

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Raha menjadi landasan dan titik awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat visi Pengadilan Negeri Raha yaitu **"Terwujudnya Pengadilan Negeri Raha Yang Agung"**. Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Raha menetapkan misi sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Raha.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Pengadilan Negeri Raha.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Di Pengadilan Negeri Raha.

### a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan strategis yang termuat di dalam rencana strategis adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Raha yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum Yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan.
2. Mewujudkan Pengadilan Negeri Raha yang yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional

### b. Sasaran Strategis

Untuk mendukung tercapainya tujuan dengan terukur maka Pengadilan Negeri Raha menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern
2. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan peradilan umum yang mudah dan terjangkau
3. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik
4. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Raha dalam tahun 2025 – 2029. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Raha mempunyai program, sebagai berikut:

Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Raha mempunyai program sebagai berikut :

**1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Negeri Raha yang melaksanakan tugas pokok peradilan umum.

**2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitungkan hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Raha harus didukung oleh manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya.

**3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Raha dalam mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Raha.

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Raha tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja Pengadilan Negeri Raha Tahun 2025. Secara keseluruhan, Pengadilan Negeri Raha telah menunjukkan performa yang baik dengan **rata-rata capaian kinerja sebesar 105,73%**. dengan perincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern</b>				
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100,00%	100,00%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	100%	100,00%	100,00%
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100%	100,00%	100,00%
4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100%	100,00%	100,00%
5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100,00%	100,00%
6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	8,33%	16,67%
7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10%	18,19%	181,94%
8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%	8,33%	166,67%
9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	30%	8,33%	27,78%
10	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100%	100,00%	100,00%
11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100,00%	100,00%
12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100,00%	100,00%
<b>Sasaran Strategis 2: Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau</b>				
1	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100%	100%	100
<b>Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik</b>				
1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan	3,98	4	100,50
<b>Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</b>				
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	78,57	110,66%
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	98,22	103,38%
3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	35	75,00	214,29%
4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	2,44	81,33%

### c. Pencapaian Berdasarkan Sasaran Strategis

Berdasarkan analisis terhadap 4 (empat) Sasaran Strategis utama, berikut adalah ringkasan capaian kerjanya:

1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern (Capaian: 99,42%)**
  - Mayoritas indikator utama seperti penyelesaian perkara tepat waktu, pengiriman salinan putusan, dan penggunaan sistem elektronik (*e-Court* and *e-Berpadu*) berhasil mencapai target **100%**.
  - Terdapat catatan khusus pada indikator penyelesaian eksekusi perdata dan diversifikasi perkara anak yang realisasinya masih fluktuatif karena sangat bergantung pada permohonan pihak eksternal.
2. **Terselenggaranya Layanan Peradilan bagi Kelompok Rentan yang Mudah dan Terjangkau (Capaian: 100%)**
  - Pengadilan Negeri Raha berhasil memberikan akses bantuan hukum (Posbakum) secara optimal kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah hukum Kabupaten Muna.
3. **Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik (Capaian: 100,50%)**
  - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan transparansi informasi di pengadilan.
4. **Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional (Capaian: 127,42%)**
  - Capaian pada sasaran ini sangat tinggi, terutama didorong oleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan nilai IKPA yang sangat memuaskan, menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya organisasi.

### d. Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran berbasis kinerja

Pengelolaan anggaran mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Presentase penyerapan belanja pegawai
2. Presentase penyerapan belanja barang
3. Presentase penyerapan belanja modal

Presentase penyerapan anggaran adalah jumlah anggaran dalam DIPA dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 yang terdiri dari:

- a. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

- b. DIPA (03) Badan Peradilan Umum , meliputi belanja barang dan belanja jasa profesi

### 1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai yang telah terealisasi selama Tahun Anggaran 2025. Hal ini dapat kita lihat ada PAGU belanja pegawai yang telah terserap sebesar 96,16%.

### 2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. Belanja Barang Operasional untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi yang telah terserap adalah sebesar 93,21%, sedangkan untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum yang terserap adalah sebesar 98,01%.


### 3. Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk renovasi gedung kantor, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, pengadaan peralatan fasilitas perkantoran dan dukungan manajemen non operasional pengadilan. Pada tahun 2025 anggaran belanja modal pada kantor Pengadilan Negeri Raha yang terserap adalah **99,91 %**.

## e. Tindak Lanjut Evaluasi AKIP

Sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan tata kelola, Pengadilan Negeri Raha telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024. Status progres tindak lanjut mencapai **100% (Selesai)**, mencakup penguatan dokumen perencanaan, formalisasi SOP pengukuran data kinerja, hingga standarisasi evaluasi internal yang mengacu pada SK SEKMA Nomor 878/SEK/SK/VII/2022.

Meskipun masih terdapat tantangan pada indikator kinerja yang bersifat eksternal seperti persentase perkara yang tidak mengajukan banding, secara umum akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Raha berada pada level yang sangat baik.



Melalui laporan ini, Pengadilan Negeri Raha berkomitmen untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan demi terwujudnya visi Mahkamah Agung dalam memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	v
DAFTAR ISI .....	x
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI.....	1
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	4
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 .....	4
I. VISI DAN MISI .....	4
II. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....	5
III. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN .....	6
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025.....	12
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 .....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 .....	19
A. CAPAIAN ORGANISASI.....	19
B. REALISASI ANGGARAN .....	65
BAB IV PENUTUP .....	72
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN.....	74

### LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahun 2026
4. Matriks Rencana Strategis 2025-2029
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
6. SK Pembentukan Tim Penyusunan LKJiP Tahun 2025

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis sehingga bisa diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja lembaga. Pada tahap akhir dari rangkaian proses kerja adalah pendokumentasian sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang kemudian dievaluasi secara komprehensif untuk memberikan umpan balik pada perencanaan kinerja tahun berikutnya. Penyusunan LKjiP Pengadilan Negeri Raha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Raha telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya oleh publik.

Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah Pengadilan Negeri Raha akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang artinya akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sehingga meningkatkan kredibilitas serta citra penegakan hukum pada khususnya.

### B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Dalam Undang – Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa,

dan memutus, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan Undang-Undang.

Tugas Pengadilan Negeri Raha Kelas IB yang dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Raha antara lain :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama;
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan;
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan;
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perengkapan dan perencanaan TI dan pelaporan);
6. Fungsi lainnya, yakni memberikan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagai Pengganti Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

### **C. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pengadilan selama satu tahun, penyusunan LKJiP perlu dibuat secara sistematis agar mudah dipahami dan dimengerti. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 telah dibuat outline LKJIP sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

## **KATA PENGANTAR**

## **DAFTAR ISI**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **Bab I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum dari Pengadilan Negeri Raha dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*).

### **Bab II PERENCANAAN KINERJA**

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

### **Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran – sasaran Pengadilan Negeri Raha, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja serta realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **Bab IV PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh sajian LKJIP serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Raha di masa yang akan datang.

Lampiran :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahun 2025
4. Rencana Kinerja Tahun 2026
5. Matriks Rencana Strategis 2025 – 2029
6. Matriks Revisi Rencana Strategis 2025 – 2029
7. Pengukuran Kinerja Bulanan Tahun 2025
8. SK Pembentukan Tim Penyusunan LKJIP Tahun 2025

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029**

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Raha merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memberikan arah kebijakan dan sasaran strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan . Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Raha baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis. Pada tahun 2025, seiring dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, Pengadilan Negeri Raha melakukan Revisi Rencana Strategis 2025-2029. Langkah ini diambil guna memastikan adanya keselarasan (*alignment*) visi, misi, sasaran, dan indikator kinerja antara tingkat pusat dan tingkat pertama. Revisi Renstra ini menjadi acuan utama bagi seluruh dokumen perencanaan turunan selama periode berjalan.

Pengadilan Negeri Raha dalam menjalankan tugas dan fungsinya,tersebut adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

#### **I. VISI DAN MISI**

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Adapun Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 yang menjadi Visi MA adalah: **“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”**. Mengacu kepada Visi MA tersebut, maka Pengadilan Negeri Raha yang merupakan Peradilan Tingkat Pertama Kelas IB dibawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam Direktorat Badan Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI mempunyai Visi: **“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI RAHA YANG AGUNG”** Visi dimaksud bermakna sebagai berikut : Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **Misi Pengadilan Negeri Raha**, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Raha
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Raha

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu di perlukan pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang di hadapi dan rencana serta strategi yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya adalah agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan di hormati serta tegaknya supremasi hukum.

Langkah-langkah strategis yang di lakukan Pengadilan Negeri Raha adalah:

1. Melakukan evaluasi secara periodik tentang panjar biaya perkara dengan SK KPN dan berpedoman pada apa saja yang di perlukan sesuai dengan hukum acara dan di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Raha.
2. Melakukan diskusi-diskusi bagi para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf sesuai tupoksi masing-masing.
3. Melakukan pengawasan secara periodik yang di lakukan oleh hakim pengawas bidang dan atasan langsung.
4. Melakukan pembinaan terhadap staf terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing dan pembenahan serta perbaikan sesuai dengan temuan-temuan baik dari BAWAS MA-RI, Pengawasan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai koordinator Wilayah maupun Hakim pengawas bidang.
5. Melakukan himbauan-himbauan dan peringatan-peringatan melalui tulisan-tulisan yang diletakkan di tempat-tempat strategis yang mudah dibaca oleh seluruh pegawai maupun pengunjung sidang.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang ada pada Pengadilan Negeri Raha dan diperlukan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang muncul, yang bertujuan agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa, dan dihormati, serta tegaknya supremasi hukum.

## **II. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan

pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan strategis Pengadilan Negeri Raha merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Raha dapat secara tetap mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Raha untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Raha yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum Yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan.
2. Mewujudkan Pengadilan Negeri Raha yang yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional

Adapun sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha adalah:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern
2. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan peradilan umum yang mudah dan terjangkau
3. Meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik
4. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

### **III. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN**

#### **1. Program Utama**

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Raha dalam tahun 2025 – 2029. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Raha mempunyai program, sebagai berikut:

Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Raha mempunyai program sebagai berikut :

##### **a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Negeri Raha yang melaksanakan tugas pokok peradilan umum.

**b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Raha harus didukung oleh manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya.

**c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Raha dalam mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Raha.

**2. Kegiatan**

Kegiatan pada Pengadilan Negeri Raha tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab dari setiap unsur unsur yang terdapat pada kantor Pengadilan negeri Raha mulai pada tingkat pimpinan kebawah yang terdiri dari :

- a. **Ketua Pengadilan** : - Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Raha dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. **Wakil Ketua** : - Mewakili Ketua Pengadilan Negeri Raha dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha.
- c. **Hakim** : - Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutas. Berkoordinasi

dengan Ketua Pengadilan Negeri Raha dalam menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang Bidalmin atas perintah Ketua.

- d. Panitera** :
- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
  - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
  - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
  - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
  - e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
  - f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
  - g. pelaksanaan mediasi;
  - h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- e. Sekretaris**
- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan urusan keuangan;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
  - e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
  - f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan

- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri.
- f. Panitera Muda Perdata :**
- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
  - b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
  - c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
  - d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
  - e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
  - f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
  - g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
  - h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
  - i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
  - j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
  - k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
  - m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

**g. Panitera Muda Pidana**

- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- l. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

- m. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - n. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
  - o. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera
- h. Panitera Muda Hukum :**
- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
  - b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
  - c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
  - d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
  - e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
  - f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
  - g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- i. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan :**
- Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- j. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana :**
- Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan usulan pengangkatan CPNS, kenaikan pangkat, mutasi dan promosi jabatan dan memeriksa surat izin cuti, izin belajar dan surat serta mengarsip surat keputusan (SK) intern.

- k. Subbagian Umum dan Keuangan** : - Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
- l. Panitera Pengganti** - Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum / Meja III melalui Wakil Panitera serta bertanggung jawab kepada Panitera /Sekretaris.
- m. Jurusita dan Jurusita Pengganti** - Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan Panitera.

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Raha disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh mana sasaran akan dicapai pada tahun 2025, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
		- Perdata	96%
		- Pidana	98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif	75%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	80%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	75%
f. Indeks kepuasan pencari keadilan	90%		
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	
		- perdata	100%
		- pidana	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%
5.	Terlaksananya manajemen Kesekretariatan Pengadilan Negeri Raha	a. Persentase tata kelola persuratan dan arsip yang sesuai dengan ketentuan	100%
		b. Persentase Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel	100%
		c. Persentase pengelolaan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik serta tercatat	100%
		d. Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia	90%
		e. Persentase rencana dan pelaporan kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan capaian organisasi	90%
		f. Persentase pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	95%
6	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan	a. Jumlah pengawasan bidang yang ditindaklanjuti	12

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen antara penerima amanah kepada pemberi amanah untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati. Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Raha Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan turunan dari Renstra Pengadilan Negeri Tahun 2025-2029.

Mengingat adanya revisi pada Renstra dan Indikator Kinerja Utama pada Bulan Oktober tahun 2025, maka dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya.

Revisi Perjanjian kinerja tahun 2025 telah disinkronisasikan dengan Revisi IKU tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Raha pada tahun 2025 serta target yang ada pada Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah disesuaikan. Berikut Perjanjian Kinerja 2025 dan Revisi Perjanjian Kinerja 2025 :

#### 1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

**PK Awal (Januari 2025)** disusun berdasarkan indikator kinerja lama dan target tahunan yang ditetapkan di awal tahun anggaran. Dokumen ini menjadi acuan

kinerja selama periode Januari hingga September 2025. Berikut target Perjanjian Kinerja 2025 serta Hasil pengukuran kinerja mulai Bulan Januari – September 2025:

*Tabel Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Raha Tahun 2024*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
		- Perdata	96%
		- Pidana	98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif	75%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	80%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	75%
f. Indeks kepuasan pencari keadilan	90%		
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	
		- perdata	100%
		- pidana	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%
.	Terlaksananya manajemen Kesekretariatan Pengadilan Negeri Raha	a. Persentase tata kelola persuratan dan arsip yang sesuai dengan ketentuan	100%
		b. Persentase Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel	100%
		c. Persentase pengelolaan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik serta tercatat	100%
		d. Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia	90%
		e. Persentase rencana dan pelaporan kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan capaian organisasi	90%
		f. Persentase pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	95%
6	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparaturnya	a. Jumlah pengawasan bidang yang ditindaklanjuti	12

Tabel Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Raha hingga September 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan									Akumulasi TW I – TW III		
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Input	Realisasi	Capaian (%)
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)			
1,	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	13	13 100%	104,17	13	13 100%	104,17	22	22 100%	104,17	48	48 100,00%	104,17
2,		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	75	6	6 50,00%	66,67	3	2 66,67%	88,00	2	1 50,00%	66,67	11	6 55,56%	73,78
3,		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	32	32 100,00%	104,17	24	24 100,00%	104,17	46	46 100,00%	104,17	102	102 100,00%	104,17
4,		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	75	3	100,00%	133,33	1	1 100,00%	133,33	3	3 100,00%	133,33	7	7 100,00%	133,33
5,		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	0	0 0,00%	0,00	29	33 113,79%	141,25	0	0 0,00%	0,00	29	37,93%	47,08
6,		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	4	99,94	111,044	4	100	111,111	4	0 100%	111,111	4	99,98	111,09

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan									Akumulasi TW I – TW III		
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Input	Realisasi	Capaian (%)
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)			
7,		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	0	0 0,00%	0,00	20	9 45,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	20	9 88,89%	111,11
8,	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	31	31 100,00%	100,00	24	24 100,00%	100,00	46	46 100,00%	100,00	101	101 100,00%	100
9,		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	1	0 0,00%	0,00	4	0 0,00%	0,00	3	1 33,33%	6,666	8	1 11,11%	222,2
10,		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	13	13 100,00%	100,00	13	13 100,00%	100,00	22	22 100,00%	100,00	48	48 100,00%	100
11,	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	14	14 100,00%	100,00	10	10 100,00%	100,00	39	35 89,74%	89,00	63	59 96,58%	96,3
12,	<b>Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	5	0	0 0,00%	,00	0	1 100,00%	2.000,00	0	1 0,00%	,00	0	1 33,33%	2 666,67

## 2. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai implikasi dari revisi Renstra Pengadilan Negeri Raha Tahun 2025-2029 menyesuaikan dengan Renstra Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 yang ditetapkan pada 16 September 2025, Pengadilan Negeri Raha menetapkan **Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025** (Nomor: 2408/KPN.W23-U3/RA1.10/XI/2025). Revisi ini mencakup penyesuaian beberapa indikator kinerja dan target agar tetap relevan dengan arah kebijakan terbaru.

Dalam PK Revisi, terdapat pengelompokan sasaran yang lebih tajam dan modern sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung 2025-2029:

- **Fokus Efektivitas & Modernitas:** Sasaran kini lebih menekankan pada proses peradilan yang "Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern".
- **Manajemen Profesional:** Penggabungan aspek transparansi dan profesionalisme dalam satu lingkup manajemen peradilan.

Adapun target kinerja yang menjadi dasar pengukuran capaian di akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	30%
		Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
2	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100%
3	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan	3,98
4	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	35
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

#### A. CAPAIAN ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hasil pengukuran kinerja perbulan berikut mulai Januari hingga Desember atas sasaran, indikator, dan target pada **Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025**. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

#### 1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya proses efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
	<b>Analisis Indikator : Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu</b>  PN Raha berhasil mencapai target kinerja 100% pada indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu sepanjang tahun 2025, di mana seluruh perkara yang diterima sebanyak 241 perkara telah berhasil diselesaikan secara tuntas sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (5 bulan untuk perdata dan pidana umum). Capaian ini merupakan hasil dari efektivitas manajemen perkara dan kedisiplinan tinggi para Hakim serta tenaga teknis dalam mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPP sebagai instrumen kontrol durasi penyelesaian perkara untuk mencegah terjadinya penumpukan berkas.  Dengan demikian, capaian kinerja dari indikator Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah sebesar 100% atau <b>memenuhi target yang telah ditetapkan</b> .			
	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	100%	100%	100%
	<b>Analisis Indikator : Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak</b>  Pengadilan Negeri Raha berhasil mencapai target kinerja 100% pada indikator persentase penyediaan dan pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak, yang mencerminkan komitmen tinggi dalam memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Pencapaian mutlak ini merupakan hasil dari kedisiplinan aparatur dalam mematuhi			

	<p>Standar Operasional Prosedur (SOP) minutasi serta optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP yang memungkinkan pimpinan melakukan pengawasan secara <i>real-time</i>, sehingga salinan putusan dapat segera diserahkan baik secara fisik melalui layanan PTSP maupun secara elektronik segera setelah putusan diucapkan dalam sidang. Dengan tersedianya salinan putusan secara tepat waktu, para pihak dapat segera menggunakan haknya untuk menentukan langkah hukum selanjutnya tanpa terkendala hambatan administratif, dan Pengadilan Negeri Raha berkomitmen untuk terus mempertahankan konsistensi performa ini melalui pengawasan melekat serta penguatan integrasi layanan peradilan digital pada periode mendatang</p>			
	<p>Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
	<p><b>Analisis Indikator : Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak</b></p> <p>Pengadilan Negeri Raha berhasil merealisasikan target 100% pada indikator persentase pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu kepada para pihak sepanjang tahun 2025. Keberhasilan ini berdampak langsung pada terpenuhinya hak-hak konstitusional para pencari keadilan untuk segera mengetahui status hukum perkara mereka di tingkat upaya hukum, sehingga mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang responsif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan.</p> <p>Dengan demikian, capaian kinerja dari indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak adalah sebesar 100% atau <b>memenuhi target yang telah ditetapkan.</b></p>			
	<p>Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
	<p><b>Analisis Indikator : Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak</b></p> <p>PN Raha berhasil mencapai target 100% pada indikator persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu kepada para pihak sepanjang tahun 2025. Capaian ini merefleksikan</p>			

	<p>efisiensi manajemen perkara dalam menindaklanjuti berkas putusan yang telah diterima dari pengadilan tingkat atas dengan segera menyampaikannya kepada terdakwa maupun Penuntut Umum sesuai tenggang waktu yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh pengawasan ketat dari pimpinan melalui sistem kendali mutu berkas dan koordinasi yang proaktif dengan jasa pengiriman, sehingga menjamin hak-hak para pihak untuk mengetahui pertimbangan hukum secara utuh serta mendukung terciptanya akuntabilitas dan transparansi proses peradilan di lingkungan PN Raha.</p> <p>Dengan demikian, capaian kinerja dari indikator Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak adalah sebesar 100% atau <b>memenuhi target yang telah ditetapkan.</b></p>			
	<p>Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p> <p><b>Analisis Indikator : Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</b></p> <p>PN Raha berhasil mempertahankan performa maksimal dengan mencapai target 100% pada indikator persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan sepanjang tahun 2025. Capaian ini merupakan wujud nyata implementasi prinsip transparansi peradilan, di mana setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang telah dimintasi segera diunggah ke sistem direktori putusan Mahkamah Agung agar dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Keberhasilan ini didukung oleh pengawasan rutin melalui fungsi kontrol SIPP serta komitmen aparatur teknis dalam melakukan sinkronisasi data secara berkala, sehingga menjamin hak publik atas informasi hukum tetap terpenuhi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas proses peradilan di PN Raha.</p> <p>Dengan demikian, capaian kinerja dari indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan adalah sebesar 100% atau <b>memenuhi target yang telah ditetapkan.</b></p>	100%	100%	100%
	<p>Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata</p> <p><b>Analisis Indikator : Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata</b></p> <p>Indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata pada tahun 2025 mencapai nilai capaian kinerja sebesar 816,67%, yang merupakan hasil dari realisasi sebesar 8,33% terhadap target yang ditetapkan sebesar 50%. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh faktor eksternal yang kompleks di luar kendali teknis pengadilan, seperti adanya perlawanan pihak ketiga (<i>derden verzet</i>), kendala sinkronisasi</p>	50%	8,33%	16,67%

	<p>jadwal koordinasi pengamanan dengan pihak Kepolisian dan pengukuran objek oleh BPN. Meskipun demikian, PN Raha terus berupaya melakukan monitoring berkala terhadap umur perkara eksekusi dan memperkuat sinergi lintas instansi guna memastikan efektivitas eksekusi meningkat pada periode anggaran berikutnya.</p> <p>Dengan demikian, capaian kinerja dari indikator Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata adalah sebesar 16,33% atau <b>tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.</b></p>			
	<p>Persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</p>	<p>10%</p>	<p>18,19%</p>	<p>181,94%</p>
	<p><b>Analisis Indikator : Persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</b></p> <p>Indikator Persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2025 dengan capaian kinerja sebesar <b>181,94%</b>, di mana realisasi akhir mencapai <b>18,19%</b> dari target yang ditetapkan sebesar <b>10%</b>. Dari total <b>62 perkara</b> yang memenuhi kriteria penerapan keadilan restoratif, sebanyak <b>8 perkara</b> telah berhasil diselesaikan sepenuhnya melalui mekanisme perdamaian dan pemulihan keadaan semula. Melampauinya target ini secara signifikan mencerminkan komitmen proaktif para Hakim dan Mediator Pengadilan Negeri Raha dalam mengimplementasikan keadilan yang lebih humanis dan substantif, sekaligus menunjukkan efektivitas koordinasi dalam mengidentifikasi serta memproses perkara-perkara yang berpotensi diselesaikan melalui jalur non-litigasi guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang modern dan responsif.</p> <p>Dengan demikian capaian kinerja dari indikator persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah senilai 181,94 % atau <b>melebihi target yang telah ditetapkan.</b></p>			
	<p>Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>5%</p>	<p>8,33%</p>	<p>166,67%</p>
	<p><b>Analisis Indikator : Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</b></p> <p>PN Raha mencatatkan kinerja yang melampaui target pada indikator <b>Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</b> dengan realisasi sebesar 8,33%, atau mencapai 166,67% dari target yang ditetapkan sebesar 5%. Capaian ini diperoleh dari keberhasilan 1 perkara yang berakhir damai melalui proses mediasi dari total 13 perkara yang dimediasi sepanjang tahun 2025. Meskipun keberhasilan mediasi sangat bergantung pada iktikad baik dan kemauan para pihak yang bersengketa, keberhasilan ini membuktikan</p>			

	<p>efektivitas peran Hakim Mediator dalam mengupayakan penyelesaian perkara secara kekeluargaan, yang tidak hanya mengurangi beban perkara di persidangan tetapi juga memberikan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak (win-win solution) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha.</p> <p>Dengan demikian, capaian kinerja dari indikator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah sebesar 166,67% atau <b>melebihi dari target yang telah ditetapkan.</b></p>			
<p>Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi</p>	<p>30%</p>	<p>8,33%</p>	<p>27,78%</p>	
<p><b>Analisis Indikator : Persentase Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi</b></p> <p>PN Raha mencatatkan realisasi sebesar 8,33% pada indikator persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi, yang mencapai 27,78% dari target yang ditetapkan sebesar 30%. Capaian tersebut bersumber dari keberhasilan 1 perkara yang mencapai kesepakatan damai melalui proses diversifikasi dari total 8 perkara anak yang telah diupayakan proses diversifikasinya sepanjang tahun 2025. Rendahnya persentase keberhasilan ini dipengaruhi oleh faktor subjektif di mana tercapainya kesepakatan sangat bergantung pada iktikad baik serta persetujuan dari pihak korban dan keluarga dalam musyawarah diversifikasi yang tidak dapat diintervensi oleh pengadilan. Meskipun realisasi berada di bawah target, PN Raha terus menunjukkan komitmen dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan memastikan setiap perkara anak tetap melalui prosedur diversifikasi sebagai upaya mengedepankan keadilan restoratif dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.</p> <p>Dengan demikian, capaian kinerja dari indikator persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi adalah sebesar 27,78% atau <b>tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.</b></p>				
<p>Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	
<p><b>Analisis Indikator : Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court</b></p> <p>PN Raha berhasil mencapai target kinerja 100% pada indikator persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court sepanjang tahun 2025. Capaian ini merujuk pada data bahwa seluruh perkara perdata yang diterima, yaitu sebanyak 64 (enam puluh empat) perkara, telah didaftarkan dan diproses melalui layanan e-Court. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen penuh PN Raha dalam mendukung program digitalisasi peradilan dan optimalisasi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tercapainya target</p>				

	<p>ini didukung oleh konsistensi petugas dalam memberikan edukasi kepada pengguna layanan dan ketersediaan sarana prasarana penunjang yang memadai, sehingga pendaftaran perkara secara elektronik dapat terimplementasi secara total bagi seluruh pencari keadilan di wilayah hukum PN Raha.</p> <p>Dengan demikian, capaian kinerja dari indikator persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi adalah sebesar 100 % atau <b>mencapai target yang telah ditetapkan.</b></p>			
	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%
	<p><b>Analisis Indikator: Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)</b></p> <p>PN Raha berhasil mencapai target kinerja 100% pada indikator persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) sepanjang tahun 2025. Seluruh perkara pidana yang diterima, yaitu sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) perkara, telah dilimpahkan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu. Capaian ini menunjukkan efektivitas sinergi dan koordinasi yang baik antara PN Raha dengan instansi penegak hukum lainnya dalam mengimplementasikan digitalisasi birokrasi peradilan. Keberhasilan ini tidak hanya mempercepat proses administrasi pelimpahan perkara, tetapi juga menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara pidana, serta mendukung terwujudnya sistem peradilan yang lebih modern dan efisien di wilayah hukum PN Raha.</p> <p>Dengan demikian, capaian kinerja dari indikator indeks kepuasan pencari keadilan adalah sebesar 100% atau <b>mencapai dari target yang telah ditetapkan.</b></p>			
	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%
	<p><b>Analisis Indikator: Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)</b></p> <p>PN Raha berhasil mencapai target kinerja 100% pada indikator persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) sepanjang tahun 2025. Seluruh permintaan layanan perkara pidana yang berjumlah 639 layanan meliputi permohonan penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, hingga izin besuk, telah diproses secara digital melalui aplikasi e-Berpadu. Capaian ini mencerminkan keberhasilan transformasi birokrasi peradilan yang lebih modern, cepat, dan transparan, serta menunjukkan sinergi yang sangat efektif antara PN Raha dengan instansi penegak hukum lainnya (Kepolisian dan Kejaksaan) dalam memangkas birokrasi administrasi perkara pidana di wilayah hukum Raha.</p>			

	<p>Dengan demikian, capaian kinerja dari indikator Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) adalah sebesar 100% atau <b>mencapai target yang telah ditetapkan.</b></p>			
<p>Maka, capaian dari sasaran strategis <b>Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern</b> adalah sebesar 99,42 %. Dari 12 indikator kinerja ada 2 indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata dan perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.</p>				
Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100%	100%	100%
	<p><b>Analisis Indikator : Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum</b></p> <p>PN Raha berhasil mencapai target kinerja 100% pada indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) di lingkungan peradilan umum sepanjang tahun 2025. Tercatat sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang pengguna layanan yang seluruhnya telah terakomodasi dan mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran bantuan hukum serta dedikasi petugas dalam memberikan akses keadilan yang inklusif bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di wilayah hukum Raha. Keberhasilan ini juga membuktikan bahwa penyebaran informasi mengenai ketersediaan layanan bantuan hukum cuma-cuma telah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga menjamin bahwa kendala finansial tidak menjadi penghalang bagi warga negara dalam memperoleh hak-hak hukumnya di pengadilan.</p> <p>Dengan demikian capaian kinerja dari indikator Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum (Posbakum) adalah 100% atau <b>mencapai target yang telah ditetapkan.</b></p>			
<p>Maka, capaian dari sasaran strategis <b>Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau</b> sebesar 100% dari 1 (satu) indikator yang ada pada sasaran ini, yaitu Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).</p>				
Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan	3,98	4	100,50%
	<p><b>Analisis indikator : Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan</b></p> <p>PN Raha berhasil melampaui target pada indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan dengan realisasi</p>			

	<p>skor sebesar 4 dari target yang ditetapkan sebesar 3,98, sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 100,5%. Hasil ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan, terutama pada area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang senantiasa mengedepankan prinsip transparansi, keramahan, serta ketiadaan pungutan liar. Keberhasilan ini membuktikan bahwa standar pelayanan yang ditetapkan telah terimplementasi secara efektif dalam memenuhi ekspektasi para pencari keadilan, dan PN Raha berkomitmen untuk terus mempertahankan performa ini melalui inovasi layanan serta pemeliharaan sarana prasarana guna menjamin kenyamanan maksimal bagi masyarakat di wilayah hukum Raha.</p> <p>Dengan demikian, capaian kinerja dari indikator indeks kepuasan pencari keadilan adalah sebesar 100,5% atau <b>melebihi dari target yang telah ditetapkan.</b></p>				
<p>Maka, capaian dari sasaran strategis <b>Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik</b> adalah sebesar 100,50% dari indikator pada sasaran Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan.</p>					
<p>Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau</p>	<table border="1" data-bbox="573 1056 1377 1223"> <tr> <td data-bbox="573 1056 927 1223">Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan</td> <td data-bbox="927 1056 1096 1223">71</td> <td data-bbox="1096 1056 1252 1223">78,57</td> <td data-bbox="1252 1056 1377 1223">110,66</td> </tr> </table> <p><b>Analisis Indikator : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan</b></p> <p>PN Raha mencatatkan capaian kinerja pada indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) dengan realisasi skor sebesar <b>78,57</b>, yang menempatkan satuan kerja dalam <b>kategori "Sedang"</b> sesuai dengan standar penilaian profesionalitas birokrasi. Pencapaian ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 71, mencerminkan bahwa 34 orang pegawai (28 PNS dan 6 PPPK) telah menunjukkan tingkat kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin yang memadai dalam mendukung tugas pokok dan fungsi peradilan. PN Raha berkomitmen untuk terus meningkatkan skor tersebut ke kategori "Tinggi" pada tahun mendatang melalui percepatan pemutakhiran data mandiri pada aplikasi SIKEP serta pengikutsertaan aparatur dalam berbagai diklat teknis maupun fungsional secara lebih masif.</p> <p>Dengan demikian capaian kinerja dari indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan adalah sebesar 110,66% atau <b>melampaui target yang telah ditetapkan.</b></p>	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	78,57	110,66
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	78,57	110,66		
	<table border="1" data-bbox="573 2073 1377 2235"> <tr> <td data-bbox="573 2073 927 2235">Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan</td> <td data-bbox="927 2073 1096 2235">95</td> <td data-bbox="1096 2073 1252 2235">98,22</td> <td data-bbox="1252 2073 1377 2235">103,39%</td> </tr> </table>	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	98,22	103,39%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	98,22	103,39%		

	<p><b>Analisis indikator : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan</b></p> <p>PN Raha mencatatkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat impresif pada tahun 2025 dengan meraih nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar <b>98,22</b> dari target yang ditetapkan sebesar 95, sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 103,39%. Dengan perolehan nilai 98,22 tersebut, kinerja pelaksanaan anggaran PN Raha masuk dalam <b>kategori "Sangat Baik"</b>, yang mencerminkan tingkat kedisiplinan tinggi dalam proses perencanaan, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai kalender kerja (RDP), serta efisiensi dan akuntabilitas yang terjaga dalam penyerapan anggaran. Keberhasilan ini merupakan hasil dari koordinasi yang solid antara bagian Kesekretariatan dan seluruh pengelola keuangan dalam menjaga kualitas data kontrak, ketepatan penyelesaian tagihan, serta minimalisasi revisi DIPA, yang secara langsung mendukung stabilitas operasional dan pencapaian target strategis satuan kerja secara keseluruhan.</p> <p>Dengan demikian, capaian kinerja dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan adalah sebesar 103,39% atau <b>melampaui target yang telah ditetapkan.</b></p>			
	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</p>	<p>35</p>	<p>75</p>	<p>214,29</p>
	<p><b>Analisis indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</b></p> <p>PN Raha menunjukkan kinerja yang sangat impresif pada indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan capaian realisasi sebesar <b>75</b> dari target yang ditetapkan sebesar 35, sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 214,2%. Dengan perolehan nilai 75 tersebut, kinerja perencanaan anggaran PN Raha masuk dalam <b>kategori "Sangat Baik"</b>, yang mencerminkan tingkat akurasi dan konsistensi yang tinggi antara perencanaan dalam DIPA dengan realisasi di lapangan. Keberhasilan yang melampaui target secara signifikan ini menunjukkan bahwa satuan kerja telah melakukan pemetaan kebutuhan anggaran secara cermat dan sistematis, serta mampu meminimalisir deviasi halaman III DIPA, sehingga setiap alokasi dana dapat dioptimalkan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi peradilan di PN Raha.</p> <p>Dengan demikian, capaian kinerja dari indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah sebesar 214,29% atau <b>melampaui target yang telah ditetapkan.</b></p>			
	<p>Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>3</p>	<p>2,44</p>	<p>81,33%</p>

	<p><b>Analisis Indikator : Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</b></p> <p>PN Raha mencatatkan realisasi Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) sebesar <b>2,44</b> dari target yang ditetapkan sebesar 3, sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 81,33%. Berdasarkan perolehan nilai 2,44 tersebut, kinerja pengelolaan aset satuan kerja masuk kedalam <b>kategori "Cukup"</b>.</p> <p>Analisis terhadap capaian ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) telah berjalan sesuai koridor administratif, masih terdapat ruang optimalisasi terutama dalam hal ketepatan waktu pelaporan penghapusan aset, pemutakhiran data pada aplikasi SAKTI, serta penguatan inventarisasi fisik secara periodik. Capaian ini menjadi dasar bagi Pengadilan Negeri Raha untuk meningkatkan koordinasi antara unit pengguna barang dan pengelola barang guna memastikan seluruh siklus pengelolaan aset—mulai dari perencanaan hingga penatausahaan—dapat ditingkatkan kualitasnya menuju kategori "Baik" atau "Sangat Baik" pada periode anggaran mendatang.</p> <p>Dengan demikian, capaian dari indikator ini adalah sebesar 81,33% atau <b>tidak memenuhi target yang ditetapkan</b>.</p>
<p>Maka, capaian dari sasaran strategis <b>Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</b> adalah sebesar 127,42% dari 4 indikator yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>	

Berdasarkan capaian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Raha tahun 2025 adalah sebesar **105,73%**.

## 2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Adanya perubahan signifikan pada Sasaran, Indikator dan target pada Revisi Perjanjian Kinerja 2025 dengan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 menyebabkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tidak dapat disandingkan.

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan menggunakan Sasaran, Indikator dan target pada Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 berdasarkan pengukuran mulai Januari hingga September Tahun 2025.

Sasaran	Indikator	Realisasi %				Capaian %			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya Proses Peradilan	Persentase perkara perdata	97,59	92,06	95,16	100	97,59	96,9	99,12	104,17

yang pasti, transparan, dan akuntabel	yang diselesaikan tepat waktu.								
	<p>Berdasarkan data di atas, indikator <b>Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</b> di Pengadilan Negeri Raha menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2025, realisasi kinerja berhasil mencapai angka sempurna yakni <b>100%</b>, yang merupakan <b>titik tertinggi</b> jika dibandingkan dengan tahun 2022 (97,59%), 2023 (92,06%), dan 2024 (95,16%).</p> <p>Peningkatan capaian kinerja dari <b>99,12%</b> pada tahun 2024 menjadi <b>104,17%</b> pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa instansi tidak hanya berhasil memenuhi target, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun berjalan. Kenaikan yang konsisten sejak tahun 2023 ini mencerminkan keberhasilan bagian teknis yudisial dan bagian PTIP dalam mengoptimalkan monitoring melalui SIPP serta penerapan SOP) penyelesaian perkara secara disiplin.</p>								
		Realisasi %				Capaian %			
	Indikator	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	100	99,52	95,20	100	103	102,59	97,15	104,17
	<p>Berdasarkan data perbandingan kinerja periode 2022 hingga 2025, indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan fluktuasi yang positif dengan kecenderungan penguatan di tahun terakhir. Realisasi kinerja sempat mengalami penurunan tipis dari 100% pada tahun 2022 menjadi 99,52% pada tahun 2023 dan mencapai titik terendah di angka 95,20% pada tahun 2024, namun berhasil kembali pulih sepenuhnya ke angka 100% pada tahun 2025. Sejalan dengan itu, capaian kinerja terhadap target juga menunjukkan tren pemulihan yang signifikan, di mana setelah sempat turun ke angka 97,15% pada tahun 2024, performa tahun 2025 melonjak menjadi 104,17% yang merupakan capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir. Keberhasilan mencapai realisasi 100% dan capaian melampaui target pada tahun 2025 ini mengindikasikan efektivitas strategi percepatan penyelesaian perkara yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Raha dalam merespons tantangan beban kerja dari tahun-tahun sebelumnya.</p>								
	Realisasi %				Capaian %				
Indikator	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	100	100	100	-	1000	133,33	133,33	
<p>Indikator ini menunjukkan stabilitas kinerja yang sangat baik sejak mulai diimplementasikan secara intensif, dengan realisasi yang secara konsisten bertahan di angka <b>100%</b> dari tahun 2023 hingga 2025. Meskipun capaian kinerja secara persentase terlihat mengalami normalisasi dari angka luar biasa <b>1000%</b> pada tahun 2023 (akibat penetapan target awal yang sangat rendah) menjadi stabil di angka <b>133,33%</b> pada tahun 2024 dan 2025, hal ini justru menunjukkan kualitas perencanaan yang semakin akurat dengan hasil yang tetap melampaui target yang ditetapkan oleh satuan kerja.</p>									
	Realisasi %				Capaian %				
Indikator	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Persentase perkara yang tidak	76,7	81,25	78,44	37,93	85,2	90,28	98,05	47,08	

mengajukan upaya hukum banding								
Berbeda dengan indikator lainnya, indikator ini menunjukkan tantangan yang signifikan pada tahun 2025. Realisasi kinerja mengalami penurunan drastis menjadi <b>37,93%</b> pada tahun 2025, setelah sebelumnya cukup stabil di atas angka 75% (2022: <b>76,7%</b> ; 2023: <b>81,25%</b> ; 2024: <b>78,44%</b> ). Dampaknya, capaian kinerja tahun 2025 hanya mencapai <b>47,08%</b> , menurun tajam dibandingkan tahun 2024 yang hampir menyentuh target ( <b>98,05%</b> ). Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun ini, lebih banyak pihak yang merasa perlu menempuh upaya hukum lebih lanjut dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.								
Indikator	Realisasi %				Capaian %			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	62	55,42	64	88,89	68,9	61,58	80	111,11
Berdasarkan data perbandingan kinerja periode 2022 hingga 2025, indikator <b>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</b> menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif dan mencapai titik tertinggi pada tahun terakhir. Realisasi kinerja menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari <b>62%</b> pada tahun 2022, sempat terkoreksi ke <b>55,42%</b> pada tahun 2023, kemudian bangkit kembali ke angka <b>64%</b> di tahun 2024 hingga mencapai puncaknya sebesar <b>88,89%</b> pada tahun 2025. Sejalan dengan kenaikan realisasi tersebut, capaian kinerja terhadap target pada tahun 2025 juga melonjak tajam menjadi <b>111,11%</b> , yang merupakan pencapaian melampaui target pertama kalinya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar antara <b>61,58%</b> hingga <b>80%</b> . Keberhasilan pada tahun 2025 ini mengindikasikan semakin tingginya tingkat penerimaan para pihak terhadap putusan pada tingkat banding serta efektivitas kualitas putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Raha.								
Indikator	Realisasi %				Capaian %			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Persentase perkara yang diselesaikan dengan diversi	5,6	85,71	90	12,5	56	857,1	120	41,67
Indikator penyelesaian perkara melalui diversi menunjukkan tren yang fluktuatif. Setelah mengalami lonjakan realisasi dari <b>5,6%</b> (2022) menjadi <b>85,71%</b> (2023) dan <b>90%</b> (2024), realisasi pada tahun 2025 tercatat menurun menjadi <b>12,50%</b> . Capaian kinerja tahun 2025 sebesar <b>41,67%</b> juga menunjukkan penurunan dibandingkan performa tahun 2024 yang mencapai <b>120%</b> dan tahun 2023 sebesar <b>857,1%</b> , yang mengindikasikan adanya kendala teknis atau karakteristik perkara tertentu yang menghambat proses kesepakatan diversi tahun ini.								
Indikator	Realisasi %				Capaian %			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Indeks kepuasan pencari keadilan	97,70	99,83	99,90	99,98	130,3	133,1	111	111,09
Berdasarkan data perbandingan kinerja periode 2022 hingga 2025, indikator <b>Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</b> menunjukkan tren peningkatan kualitas pelayanan yang sangat positif dan konsisten di Pengadilan Negeri Raha. Realisasi skor kepuasan terus merangkak naik secara bertahap, mulai dari <b>97,70</b> pada tahun 2022, meningkat menjadi <b>99,83</b> pada tahun 2023, kemudian menjadi <b>99,90</b> pada tahun 2024, hingga mencapai titik tertinggi sebesar <b>99,98</b> pada tahun 2025. Meskipun								

	secara angka persentase capaian terhadap target terlihat mengalami normalisasi dari <b>130,3%</b> pada tahun 2022 dan <b>133,1%</b> pada tahun 2023 menjadi <b>111,09%</b> pada tahun 2025, hal ini menunjukkan bahwa penetapan target perencanaan telah menjadi semakin akurat dan menantang, sementara kualitas pelayanan riil di lapangan tetap terjaga secara optimal mendekati angka sempurna. Pertumbuhan nilai indeks yang stabil selama empat tahun berturut-turut ini membuktikan keberhasilan berkelanjutan dalam menjaga standar pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.								
Sasaran	Indikator	Realisasi %				Capaian %			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
	Berdasarkan data perbandingan kinerja periode 2022 hingga 2025, indikator <b>Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu</b> menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat sempurna dan stabil di Pengadilan Negeri Raha. Realisasi kinerja secara konsisten berhasil dipertahankan pada angka <b>100%</b> selama empat tahun berturut-turut, yang mengindikasikan bahwa seluruh salinan putusan perdata telah terkirim kepada para pihak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa adanya keterlambatan. Sejalan dengan realisasi tersebut, capaian kinerja terhadap target juga menunjukkan angka yang konsisten sebesar <b>100%</b> dari tahun 2022 hingga 2025, membuktikan komitmen yang kuat serta efektivitas sistem manajemen kepaniteraan perdata dalam memberikan pelayanan administrasi yang cepat dan akurat secara berkelanjutan.								
	Indikator	Realisasi %				Capaian %			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
Berdasarkan data perbandingan kinerja periode 2022 hingga 2025, indikator <b>Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu</b> menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat sempurna dan konsisten di Pengadilan Negeri Raha. Realisasi kinerja selama empat tahun berturut-turut berhasil dipertahankan secara stabil pada angka <b>100%</b> , yang mengindikasikan bahwa seluruh salinan putusan perkara pidana telah terkirim kepada para pihak sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan tanpa adanya keterlambatan. Sejalan dengan stabilitas realisasi tersebut, capaian kinerja terhadap target juga secara konsisten menyentuh angka <b>100%</b> di setiap tahunnya, membuktikan efektivitas sistem administrasi kepaniteraan pidana dan komitmen kuat satuan kerja dalam memberikan kepastian hukum serta pelayanan yang prima bagi para pencari keadilan secara berkelanjutan.									
Indikator	Realisasi %				Capaian %				
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8,3	0	0	11,11	83	0	0	222,2	

	<p>Berdasarkan data perbandingan kinerja periode 2022 hingga 2025, indikator <b>Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</b> menunjukkan fluktuasi yang sangat signifikan dengan pencapaian tertinggi pada tahun terakhir. Realisasi kinerja sempat berada di angka <b>8,3%</b> pada tahun 2022, kemudian mengalami penurunan drastis menjadi <b>0%</b> selama tahun 2023 dan 2024, namun berhasil bangkit kembali ke angka <b>11,11%</b> pada tahun 2025. Sejalan dengan pemulihan realisasi tersebut, capaian kinerja terhadap target pada tahun 2025 melonjak sangat tajam hingga menyentuh angka <b>222,2%</b>, jauh melampaui capaian tahun 2022 yang sebesar <b>83%</b> maupun kondisi nihil pada dua tahun sebelumnya. Keberhasilan pada tahun 2025 ini mengindikasikan efektivitas penguatan peran mediator dan penerapan teknik mediasi yang lebih optimal di Pengadilan Negeri Raha dalam mengupayakan perdamaian di luar putusan hakim.</p>								
Sasaran	Indikator	Realisasi %				Capaian %			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	96,58	100	100	100	96,33
	<p>Berdasarkan data perbandingan kinerja periode 2022 hingga 2025, indikator <b>Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</b> menunjukkan tren performa yang sangat stabil pada level maksimal sebelum mengalami sedikit koreksi pada tahun terakhir. Realisasi kinerja berhasil dipertahankan secara sempurna pada angka <b>100%</b> selama tiga tahun berturut-turut sejak 2022 hingga 2024, namun tercatat mengalami penurunan tipis menjadi <b>96,58%</b> pada tahun 2025. Sejalan dengan pergerakan realisasi tersebut, capaian kinerja terhadap target yang sebelumnya konsisten di angka <b>100%</b> juga terkoreksi menjadi <b>96,33%</b> pada tahun 2025, yang mengindikasikan adanya kendala teknis atau keterbatasan alokasi sisa anggaran pada akhir periode tahun berjalan. Meskipun demikian, secara keseluruhan kemampuan satuan kerja dalam memfasilitasi akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu tetap berada pada kategori sangat baik dengan rata-rata capaian di atas 96%.</p>								
Sasaran	Indikator	Realisasi %				Capaian %			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	4	50	0	33,33	80	1000	0	666,66
	<p>Berdasarkan data kinerja periode 2022 hingga 2025, indikator <b>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</b> menunjukkan fluktuasi yang sangat dinamis dengan tren pemulihan yang signifikan pada tahun terakhir. Realisasi kinerja tercatat sebesar <b>4%</b> pada tahun 2022, sempat melonjak ke angka <b>50%</b> di tahun 2023, namun mengalami kekosongan realisasi (<b>0%</b>) pada tahun 2024 sebelum akhirnya kembali bangkit ke angka <b>33,33%</b> pada tahun 2025. Sejalan dengan itu, capaian kinerja terhadap target pada tahun 2025 menunjukkan angka yang sangat progresif sebesar <b>666,66%</b>, yang meskipun secara nominal lebih rendah dibandingkan capaian anomali tahun 2023 sebesar <b>1000%</b>, tetap menggambarkan efektivitas penuntasan permohonan eksekusi yang jauh melampaui target moderat yang ditetapkan satuan kerja. Kebangkitan performa di tahun 2025 ini mengindikasikan keberhasilan upaya percepatan eksekusi perkara perdata dan komitmen Pengadilan Negeri Raha dalam memberikan kepastian hukum melalui pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>								

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis organisasi yang dilakukan berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Revisi Renstra Pengadilan Negeri Raha Tahun 2025-2029.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi s.d tahun 2025 (%)	Target Jangka Menengah (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut <b>mencapai target</b> jangka menengah yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis.		
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	100%	100%
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut <b>mencapai target</b> jangka menengah yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis.		
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100%	100%
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut <b>mencapai target</b> jangka menengah yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis.		
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100%	100%
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut <b>mencapai target</b> jangka menengah yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis.		
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%

		<p>Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut <b>mencapai target</b> jangka menengah yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis.</p>		
		<p>Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata</p>	<p>8,33</p>	<p>50</p>
		<p>Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 16,67% yang artinya indikator tersebut tidak memenuhi <b>target</b> jangka menengah yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis.</p>		
		<p>Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative</p>	<p>18,19%</p>	<p>10</p>
		<p>Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 181,94% yang artinya indikator tersebut <b>melebihi target</b> jangka menengah yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis.</p>		
		<p>Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>8,33</p>	<p>5</p>
		<p>Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 166,67% yang artinya indikator tersebut <b>melebihi target</b> jangka menengah yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis.</p>		
		<p>Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi</p>	<p>8,33</p>	<p>30</p>
		<p>Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 27,78% yang artinya indikator tersebut <b>tidak memenuhi target</b> jangka menengah yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis.</p>		
		<p>Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
		<p>Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut <b>mencapai target</b> jangka menengah yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis.</p>		
		<p>Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
		<p>Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut <b>mencapai target</b> jangka menengah yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis.</p>		
		<p>Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>

		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut <b>mencapai target</b> jangka menengah yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis.		
Pada sasaran strategis ini dapat dihitung rata-rata capaian kinerja sebesar 92,48% yang artinya belum mencapai target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis				
2	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100	100
Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100% yang artinya indikator tersebut telah <b>mencapai target</b> jangka menengah yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis.				
Pada sasaran strategis ini dapat dihitung capaian kinerja sebesar 100% yang artinya rata-rata indikator sama dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.				
3	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan	4	3,98
Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 100,50% yang artinya indikator tersebut telah <b>melebihi target</b> jangka menengah yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis.				
Pada sasaran strategis ini dapat dihitung capaian kinerja sebesar 100% yang artinya rata-rata indikator sama dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.				
4	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78,57	80
Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 98,21% yang artinya indikator tersebut <b>dibawah target</b> jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis				
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan			98,22	96
Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 102,31% yang artinya indikator tersebut <b>melebihi target</b> jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis				
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran			75	50

		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 150% yang artinya indikator tersebut <b>melebihi target</b> jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis	
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2,44      3
		Pada indikator ini dapat dihitung capaian kinerja terhadap target jangka menengah sebesar 81,33% yang artinya indikator tersebut <b>dibawah target</b> jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis	
Pada sasaran strategis ini dapat dihitung rata-rata capaian kinerja sebesar 127,42% yang artinya rata-rata capaian indikator melebihi target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.			

#### 4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN STANDAR NASIONAL

Untuk perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Raha tahun 2025 dengan standar nasional, Pengadilan Negeri Raha menyesuaikan dengan melihat capaian kinerja Mahkamah Agung sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi Kinerja PN Raha	Capaian Kinerja PN Raha
1	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%	100,00%	103,67%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	99,97%	100,00%	100,03%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	91,01%	100,00%	109,88%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	90,69%	100,00%	110,27%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%	100,00%	110,98%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55%	8,33%	21,07%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi Kinerja PN Raha	Capaian Kinerja PN Raha
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%	18,19%	173,61%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%	8,33%	44,59%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	97,00%	8,33%	8,59%
		Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	97,56%	100,00%	102,50%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80%	100,00%	111,36%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93%	100,00%	111,20%
2	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100,00%	100,00%	100,00%
3	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan	3,78	4,00	105,82%
4	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,00	78,57	110,66%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93,00	98,22	105,61%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75,00	75,00	100,00%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,75	2,44	65,07%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target nasional hasilnya rata-rata capaian kinerja PN Raha melebihi dari target jangka Nasional. Namun ada beberapa indikator kinerja yang

capaian kerjanya masih dibawah target nasional yaitu Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi dan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

#### 5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI ALTERNATIF YANG TELAH DILAKUKAN

Indikator : Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	
Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Optimalisasi SIPP:</b> Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara maksimal sebagai instrumen kontrol dan monitoring bagi pimpinan dan hakim untuk memantau sisa waktu penanganan perkara agar tidak melampaui masa SOP.</li> <li>- <b>Kedisiplinan Aparatur:</b> Komitmen Hakim dan Panitera Pengganti dalam mematuhi kalender persidangan yang telah ditetapkan sejak awal persidangan.</li> <li>- <b>Pengawasan Melekat:</b> Pelaksanaan rapat koordinasi berjenjang (Rapat Dinas bulanan dan Rapat Bidang) yang rutin mengevaluasi perkara-perkara yang mendekati batas waktu penyelesaian.</li> <li>- <b>Manajemen Perkara yang Efektif:</b> Distribusi beban kerja yang merata dan proses administrasi perkara yang sudah terdigitalisasi sehingga mempercepat alur dokumen persidangan.</li> </ul>
Kegagalan dikarenakan	<p><i>Secara umum tidak terdapat kegagalan karena target tercapai 100%, namun terdapat potensi kendala seperti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Faktor Eksternal:</b> Adanya penundaan persidangan yang disebabkan oleh ketidakhadiran saksi, terdakwa, atau pihak berperkara lainnya sehingga menghambat jadwal yang telah disusun.</li> <li>- <b>Kendala Geografis:</b> Kesulitan dalam proses pemanggilan para pihak (relas) yang berada di wilayah terpencil atau luar wilayah hukum yang membutuhkan waktu koordinasi lebih lama.</li> </ul>
Solusi alternatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Persidangan Elektronik (e-Litigasi):</b> Mengoptimalkan penggunaan persidangan secara elektronik untuk memangkas waktu dan biaya, terutama bagi pihak yang berada di luar daerah.</li> <li>- <b>Pemanfaatan Delegasi Elektronik:</b> Memaksimalkan fitur delegasi pada SIPP untuk mempercepat proses pemanggilan pihak yang berada di luar wilayah hukum PN Raha melalui koordinasi antar satuan kerja secara digital.</li> <li>- <b>Penyediaan Sarana Pendukung:</b> Memastikan stabilitas jaringan internet dan perangkat pendukung persidangan agar proses pemeriksaan perkara tetap berjalan lancar sesuai jadwal.</li> </ul>

Indikator: Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	
Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kedisiplinan Minutasi:</b> Adanya kepatuhan yang tinggi dari Panitera Pengganti dalam menyelesaikan proses minutasi perkara segera setelah putusan dibacakan, sehingga salinan putusan dapat segera diproses oleh bagian hukum/teknis.</li> <li>- <b>Sinergi Antar-Bagian:</b> Terjalannya koordinasi antara Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan petugas PTSP dalam alur penyerahan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara.</li> <li>- <b>Pemanfaatan Aplikasi SIPP:</b> Penggunaan fitur monitoring pada aplikasi SIPP yang memungkinkan pimpinan dan atasan langsung memantau kepatuhan pengiriman salinan putusan secara <i>real-time</i>.</li> <li>- <b>Layanan e-Court:</b> Implementasi pengiriman salinan putusan secara elektronik melalui akun <i>e-Court</i> para pihak yang telah mendaftar secara <i>online</i>, sehingga memangkas waktu pengiriman fisik.</li> </ul>
Kegagalan dikarenakan	<p><i>Secara umum target tercapai 100%, namun terdapat hambatan kecil yang berhasil diatasi seperti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Beban Kerja yang Tinggi:</b> Adanya penumpukan perkara yang diputus secara bersamaan di akhir tahun yang berpotensi memperlambat proses administrasi salinan putusan.</li> <li>- <b>Kendala Teknis Sarana:</b> Adanya gangguan pada perangkat keras (printer) atau jaringan internet yang sempat menghambat proses cetak dan unggah dokumen, namun dapat segera ditangani oleh tim IT.</li> </ul>
Solusi Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Optimalisasi Salinan Elektronik:</b> Mendorong para pihak untuk lebih memanfaatkan layanan <i>e-Litigasi</i> agar salinan putusan dapat diakses secara instan tanpa harus menunggu proses pengiriman fisik.</li> <li>- <b>Penyediaan Stok Sarana:</b> Memastikan ketersediaan suku cadang dan pemeliharaan rutin sarana pendukung (seperti printer dan scanner) di setiap ruangan kepaniteraan.</li> <li>- <b>Peningkatan Monitoring Berkala:</b> Melakukan audit internal mingguan terhadap berkas perkara yang sudah putus untuk memastikan tidak ada keterlambatan pengiriman salinan kepada para pihak.</li> </ul>

Indikator : Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	
Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sistem Monitoring Aktif:</b> Petugas secara proaktif memantau perkembangan perkara pada aplikasi SIPP dan portal informasi Mahkamah Agung (Direktori Putusan) untuk mengetahui amar putusan tingkat atas lebih awal.</li> <li>- <b>Respon Cepat Petugas:</b> Adanya kebijakan internal, di mana setelah petikan/amar putusan diterima secara resmi, petugas langsung menyiapkan surat pemberitahuan untuk segera dikirimkan kepada para pihak.</li> <li>- <b>Koordinasi Intensif:</b> Kerjasama antara bagian Kepaniteraan Hukum dan Kepaniteraan Muda terkait dalam mempercepat alur administrasi berkas yang turun dari pengadilan tingkat atas.</li> <li>- <b>Pemanfaatan Teknologi Informasi:</b> Penggunaan notifikasi otomatis pada sistem yang membantu mengingatkan petugas atas adanya berkas yang baru turun dan harus segera ditindaklanjuti.</li> </ul>
Kegagalan dikarenakan	<p><i>Target tercapai 100%, namun tantangan yang dihadapi meliputi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Keterlambatan Penerimaan Fisik:</b> Terkadang terdapat jeda waktu antara munculnya amar di website dengan diterimanya salinan fisik/petikan resmi dari pengadilan tingkat atas yang menjadi dasar pemberitahuan resmi.</li> <li>- <b>Alamat Pihak Tidak Ditemukan:</b> Adanya kendala di lapangan saat proses pengiriman surat pemberitahuan (relaas) karena pihak yang bersangkutan telah berpindah alamat tanpa melapor ke pengadilan.</li> </ul>
Solusi Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Optimalisasi Surat Tercatat:</b> Meningkatkan kerjasama dengan PT Pos Indonesia dalam pengiriman surat pemberitahuan guna memastikan status pengiriman dapat dilacak (tracking) secara akurat dan tepat waktu.</li> <li>- <b>Verifikasi Alamat Berkala:</b> Melakukan verifikasi ulang alamat para pihak sejak awal pendaftaran perkara tingkat banding/kasasi untuk meminimalisir kendala pengiriman di kemudian hari.</li> <li>- <b>Pemanfaatan Domisili Elektronik:</b> Terus mendorong para pihak untuk menggunakan domisili elektronik sehingga pemberitahuan petikan/amar putusan dapat dilakukan lebih instan melalui email atau akun sistem informasi pengadilan.</li> </ul>

Indikator : Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	
Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prosedur Administrasi yang Responsif:</b> Adanya ketegasan dalam SOP internal yang mewajibkan petugas untuk segera memproses pengiriman salinan putusan paling lambat 1x24 jam setelah berkas dari Pengadilan Tingkat Atas diterima secara resmi di Pengadilan Negeri Raha.</li> <li>- <b>Sinergi dengan Jaksa dan Lapas:</b> Koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan dalam penyampaian salinan putusan kepada terdakwa yang berada di dalam tahanan, sehingga hak-hak terdakwa terpenuhi tepat waktu.</li> <li>- <b>Digitalisasi Berkas:</b> Penggunaan dokumen elektronik sebagai pendamping berkas fisik memudahkan petugas dalam menyiapkan salinan yang akan dikirimkan kepada para pihak tanpa harus menunggu proses administrasi manual yang panjang.</li> <li>- <b>Monitoring Evaluasi Berjenjang:</b> Adanya pengawasan rutin dari pimpinan melalui rapat bulanan untuk memastikan tidak ada tunggakan pengiriman salinan putusan yang sudah turun dari Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi.</li> </ul>
Kegagalan dikarenakan	<p><i>Secara umum target tercapai 100%, namun terdapat risiko hambatan seperti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Jeda Waktu Ekspedisi:</b> Terkadang terdapat keterlambatan pada proses logistik pengiriman fisik berkas dari Pengadilan Tingkat Atas menuju Pengadilan Negeri Raha yang berada di luar kendali satuan kerja.</li> <li>- <b>Perubahan Status Tahanan:</b> Kesulitan melacak keberadaan terdakwa yang status tahanannya telah berubah (misal: bebas murni atau pindah lapas) sebelum salinan putusan tingkat atas sempat diterima dan dikirimkan.</li> </ul>
Solusi Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Transformasi ke Salinan Digital:</b> Mengoptimalkan fitur pada aplikasi SIPP dan e-Berpadu untuk mengirimkan salinan putusan secara elektronik kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum guna mempercepat penerimaan informasi.</li> <li>- <b>Penguatan Kerja Sama Logistik:</b> Melakukan evaluasi berkala terhadap vendor jasa pengiriman surat tercatat untuk memastikan estimasi waktu sampai dokumen tetap terjaga sesuai standar.</li> <li>- <b>Penyediaan Petugas Khusus (Dedicated Staff):</b> Menunjuk staf khusus yang bertanggung jawab melakukan pengecekan status perkara pada portal info perkara Mahkamah Agung secara harian agar persiapan administrasi bisa dilakukan lebih awal.</li> </ul>

Indikator : Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	
Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kepatuhan Terhadap SOP Minutasi:</b> Adanya kesadaran dari para Hakim dan Panitera Pengganti untuk melakukan unggah dokumen putusan segera setelah proses minutasi selesai, sesuai dengan asas transparansi informasi di pengadilan.</li> <li>- <b>Optimalisasi Fitur Sinkronisasi SIPP:</b> Pemanfaatan fitur sinkronisasi otomatis antara aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dengan portal Direktori Putusan Mahkamah Agung yang dilakukan secara berkala setiap hari.</li> <li>- <b>Pengawasan melalui Dashboard Kinerja:</b> Pimpinan melakukan monitoring rutin melalui <i>dashboard</i> evaluasi SIPP untuk memastikan setiap perkara yang telah diputus memiliki dokumen elektronik (<i>e-doc</i>) yang lengkap dan terunggah dengan sempurna.</li> </ul>
Kegagalan dikarenakan	<p><i>Secara umum target tercapai 100%, namun tantangan teknis yang sempat muncul meliputi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Gangguan Jaringan/Server Pusat:</b> Adanya <b>pemeliharaan</b> sistem (<i>maintenance</i>) pada peladen Direktori Putusan Mahkamah Agung pusat yang terkadang menghambat proses sinkronisasi data dari daerah.</li> <li>- <b>Ukuran File yang Besar:</b> Putusan dengan jumlah halaman yang sangat banyak terkadang mengalami kegagalan unggah akibat batasan ukuran file atau ketidakstabilan koneksi internet saat proses transmisi data.</li> </ul>
Solusi Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Peningkatan Bandwidth Internet:</b> Memastikan stabilitas dan kapasitas jaringan internet di Pengadilan Negeri Raha tetap optimal guna mendukung kelancaran unggah dokumen elektronik dalam jumlah besar.</li> <li>- <b>Kompresi Dokumen Tanpa Mengurangi Kualitas:</b> Melakukan teknik kompresi file PDF pada dokumen putusan yang sangat tebal agar proses unggah lebih ringan dan sesuai dengan spesifikasi sistem.</li> <li>- <b>Jadwal Sinkronisasi Mandiri:</b> Melakukan proses sinkronisasi manual pada jam-jam tidak sibuk (<i>off-peak hours</i>) jika terjadi antrean data yang padat pada server pusat untuk menjamin data tetap terupdate tepat waktu.</li> </ul>

Indikator : Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	
Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prosedur Aanmaning yang Efektif:</b> Pelaksanaan teguran (<i>aanmaning</i>) dilakukan secara persuasif dan terjadwal, sehingga mendorong pihak termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela.</li> <li>- <b>Sinergi Antar-Instansi:</b> Adanya koordinasi yang solid dengan pihak keamanan (Polres/Polsek) dan aparat pemerintah desa/kelurahan setempat, sehingga meminimalisir kendala keamanan saat pelaksanaan eksekusi di lapangan.</li> <li>- <b>Manajemen Berkas Eksekusi:</b> Pengarsipan dan monitoring berkas eksekusi yang tertib memudahkan Ketua Pengadilan dalam memantau setiap tahapan, mulai dari permohonan masuk, telaah hukum, hingga pelaksanaan sita dan eksekusi.</li> <li>- <b>Ketegasan Pimpinan:</b> Keputusan yang cepat dan tepat dari pimpinan dalam menindaklanjuti permohonan eksekusi setelah syarat-syarat formil dan materiil terpenuhi.</li> </ul>
Kegagalan dikarenakan	<p><i>Secara umum target tercapai 100%, namun tantangan yang dihadapi di lapangan meliputi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Perlawanan Pihak Ketiga:</b> Adanya upaya hukum berupa gugatan perlawanan (<i>bantah</i>) dari pihak ketiga atas objek eksekusi yang sempat menghambat proses eksekusi secara teknis.</li> <li>- <b>Objek Eksekusi Tidak Jelas:</b> Terjadinya perubahan batas-batas tanah atau kondisi fisik objek di lapangan yang memerlukan pencocokan ulang (<i>constatering</i>) secara mendalam.</li> <li>- <b>Kendala Biaya Keamanan:</b> Estimasi biaya pengamanan yang terkadang cukup tinggi untuk lokasi-lokasi tertentu yang memiliki tingkat kerawanan sosial yang tinggi.</li> </ul>
Solusi Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mediasi Pasca-Putusan:</b> Mengedepankan upaya perdamaian di ruang pimpinan sebelum pelaksanaan eksekusi fisik guna mencapai kesepakatan pemenuhan hak tanpa perlu tindakan paksa.</li> <li>- <b>Pemeriksaan Setempat (Constatering) yang Teliti:</b> Melakukan pemeriksaan objek secara mendetail sebelum pelaksanaan eksekusi untuk memastikan objek sesuai dengan amar putusan guna menghindari eksekusi yang <i>non-executable</i>.</li> <li>- <b>Optimalisasi Penelusuran Aset:</b> Memanfaatkan kerja sama dengan instansi terkait (seperti ATR/BPN) untuk memastikan status terkini dari objek eksekusi sehingga proses penyitaan dan lelang dapat berjalan lancar.</li> </ul>

Indikator : Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	
Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Komitmen Implementasi Kebijakan:</b> Adanya dukungan dari Majelis Hakim dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, khususnya dalam mengidentifikasi perkara yang memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif.</li> <li>- <b>Proaktif dalam Fasilitasi: Hakim</b> bertindak proaktif dalam memfasilitasi dialog antara terdakwa, korban, dan keluarga masing-masing untuk mencapai kesepakatan pemulihan keadaan semula.</li> <li>- <b>Sinergi Penegak Hukum: Terjalannya</b> koordinasi antara Pengadilan Negeri Raha dengan Kejaksaan dan Kepolisian dalam menyamakan persepsi mengenai penanganan perkara pidana ringan yang dapat diselesaikan di luar persidangan formal.</li> <li>- <b>Kesadaran Hukum Masyarakat:</b> Meningkatnya pemahaman masyarakat di wilayah hukum Raha mengenai pentingnya perdamaian dan harmoni sosial dibandingkan sekadar penghukuman fisik (pembalasan).</li> </ul>
Kegagalan dikarenakan	<p><i>Secara umum target terlampaui (capaian 1000%), namun hambatan yang sering ditemui adalah:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Trauma dan Resistensi Korban:</b> Adanya luka batin atau kerugian materiil yang dianggap terlalu besar oleh korban sehingga menutup pintu maaf atau menolak skema perdamaian.</li> <li>- <b>Stigma Negatif:</b> Masih adanya pandangan di sebagian kecil masyarakat bahwa keadilan hanya tercapai jika terdakwa masuk penjara, sehingga mempengaruhi proses negosiasi perdamaian.</li> <li>- <b>Keterbatasan Waktu:</b> Masa penahanan yang terbatas terkadang memberikan tekanan waktu bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif.</li> </ul>
Solusi Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Peningkatan Kapasitas Hakim:</b> Mengikutsertakan Hakim dalam pelatihan atau bimbingan teknis khusus mengenai teknik negosiasi dan mediasi penal dalam kerangka keadilan restoratif.</li> <li>- <b>Edukasi Publik Berkelanjutan:</b> Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat <i>Restorative Justice</i> sebagai solusi hukum yang lebih humanis dan efektif dalam memulihkan kerukunan warga.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Optimalisasi Peran Tokoh Masyarakat:</b> Melibatkan tokoh adat atau tokoh agama setempat sebagai penengah pihak ketiga dalam proses musyawarah perdamaian untuk meningkatkan kepercayaan para pihak yang terlibat.</li> </ul>
<b>Indikator : Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</b>	
Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Optimalisasi Peran Hakim Mediator:</b> Para Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Raha telah meningkatkan kualitas teknik negosiasi dan komunikasi persuasif dalam memfasilitasi pertemuan antara pihak penggugat dan tergugat.</li> <li>- <b>Penyediaan Sarana Mediasi yang Representatif:</b> Ketersediaan ruang mediasi yang nyaman dan tenang membantu menciptakan suasana kondusif bagi para pihak untuk berdialog secara terbuka guna mencapai kesepakatan damai.</li> <li>- <b>Kepatuhan Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016:</b> Implementasi prosedur mediasi yang wajib ditempuh pada setiap perkara perdata dijalankan secara konsisten, di mana Hakim memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai keuntungan mediasi dibandingkan proses persidangan.</li> <li>- <b>Integrasi e-Court dan Mediasi:</b> Koordinasi yang baik dalam penjadwalan mediasi memastikan bahwa proses ini tidak menghambat masa penyelesaian perkara secara keseluruhan, sehingga target keberhasilan dapat terlampaui.</li> </ul>
Kegagalan dikarenakan	<p><i>Meskipun target terlampaui, terdapat hambatan dalam meningkatkan persentase keberhasilan karena:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Iktikad Baik yang Rendah:</b> Sebagian pihak yang berperkara hadir dalam mediasi hanya sebagai formalitas administratif, namun tetap bersikukuh pada pendirian masing-masing (prinsipal tidak fleksibel).</li> <li>- <b>Ketidakhadiran Prinsipal:</b> Sering kali prinsipal (pihak langsung) hanya diwakili oleh kuasa hukum yang tidak memiliki wewenang penuh untuk mengambil keputusan damai saat proses perundingan berlangsung.</li> <li>- <b>Konflik yang Terlalu Tajam:</b> Akar permasalahan perkara yang sudah sangat personal atau melibatkan aset yang besar sering kali menutup peluang untuk melakukan kompromi di luar putusan hakim.</li> </ul>
Solusi Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pemanfaatan Mediator Non-Hakim:</b> Mendorong penggunaan mediator profesional non-hakim yang bersertifikat untuk memberikan perspektif atau keahlian khusus sesuai dengan objek sengketa.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Edukasi "Mandatory Mediation":</b> Memberikan edukasi yang lebih mendalam kepada para kuasa hukum agar mendorong klien mereka (prinsipal) untuk hadir secara langsung dalam setiap agenda mediasi.</li> <li>- <b>Pemutaran Video Sosialisasi:</b> Menampilkan video edukasi mengenai keuntungan mediasi di ruang tunggu pengadilan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa perdamaian adalah jalan terbaik dalam sengketa perdata.</li> </ul>
<b>Indikator : Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi</b>	
Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kepatuhan Terhadap UU SPPA:</b> Pengadilan Negeri Raha secara konsisten menjalankan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan memfasilitasi musyawarah diversi pada setiap perkara anak yang memenuhi syarat.</li> <li>- <b>Fasilitasi Ruang Ramah Anak:</b> Tersedianya ruang mediasi/diversi khusus yang tidak kaku membantu mengurangi tekanan psikologis pada anak sehingga proses musyawarah dapat berjalan lebih humanis.</li> </ul>
Kegagalan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ketidaksediaan Pihak Korban:</b> Kendala utama tidak tercapainya target 30% adalah adanya penolakan dari pihak korban atau keluarga korban untuk berdamai, mengingat syarat mutlak keberhasilan diversi adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak.</li> <li>- <b>Trauma atau Kerugian Berat:</b> Pada beberapa kasus, dampak tindak pidana yang dirasakan korban cukup berat sehingga sulit bagi mereka untuk menempuh jalur kekeluargaan dan lebih memilih proses hukum berlanjut ke persidangan.</li> <li>- <b>Kurangnya Pemahaman Masyarakat:</b> Masih adanya persepsi di masyarakat bahwa diversi adalah bentuk "impunitas" atau pembebasan pelaku dari tanggung jawab, sehingga ada tekanan sosial untuk tetap melanjutkan perkara ke meja hijau.</li> </ul>
Solusi Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pendekatan Persuasif Berkelanjutan:</b> Meningkatkan peran Hakim Diversi dalam memberikan pemahaman mendalam kepada korban mengenai tujuan diversi yang berfokus pada pemulihan keadilan, bukan sekadar menghukum anak.</li> <li>- <b>Pelibatan Tokoh Masyarakat/Adat:</b> Melibatkan tokoh masyarakat atau pemuka agama yang dihormati para pihak untuk membantu menjembatani komunikasi antara keluarga anak dan korban guna melunakkan resistensi.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Edukasi Publik Mengenai SPPA:</b> Melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat sekitar mengenai sistem peradilan anak agar terdapat kesamaan persepsi dalam penanganan perkara yang melibatkan anak di bawah umur.</li> </ul>
<b>Indikator : Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court</b>	
Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sosialisasi Intensif kepada Advokat:</b> Pengadilan Negeri Raha secara konsisten melakukan edukasi kepada para pengguna terdaftar (advokat) mengenai kewajiban penggunaan <i>e-Court</i> sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022.</li> <li>- <b>Penyediaan Pojok e-Court (E-Court Corner):</b> Tersedianya fasilitas komputer dan petugas pendamping di area PTSP yang membantu pengguna lain (non-advokat/masyarakat umum) untuk melakukan pendaftaran perkara secara mandiri melalui sistem elektronik.</li> <li>- <b>Efisiensi Biaya dan Waktu:</b> Meningkatnya kesadaran para pihak bahwa penggunaan <i>e-Court</i> jauh lebih ekonomis karena pemanggilan dilakukan melalui domisili elektronik (<i>e-Summons</i>), sehingga meniadakan biaya radius/transportasi jurusita.</li> <li>- <b>Dukungan Manajemen Perkara:</b> Komitmen pimpinan dalam menginstruksikan bagian perdata untuk memprioritaskan validasi pendaftaran <i>online</i>, sehingga nomor perkara dapat diperoleh secara lebih cepat dibandingkan pendaftaran manual.</li> </ul>
Kegagalan dikarenakan	<p><i>Secara umum target tercapai/terlampau, namun hambatan yang ditemui meliputi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Literasi Digital Masyarakat:</b> Sebagian masyarakat umum (pengguna lain) yang tidak menggunakan jasa advokat masih merasa kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi dan melakukan pembayaran melalui <i>Virtual Account</i>.</li> <li>- <b>Ketidakstabilan Jaringan Internet:</b> Kendala pada infrastruktur jaringan internet di beberapa wilayah pelosok yang menyulitkan para pihak saat ingin mengunggah dokumen gugatan atau bukti surat.</li> <li>- <b>Keterlambatan Sinkronisasi:</b> Terkadang terjadi jeda waktu sinkronisasi antara sistem pembayaran perbankan dengan status pendaftaran di aplikasi <i>e-Court</i>.</li> </ul>
Solusi Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bimbingan Teknis Mandiri:</b> Petugas PTSP memberikan pendampingan <i>step-by-step</i> kepada</li> </ul>

	<p>masyarakat awam mulai dari pembuatan akun hingga proses unggah dokumen guna menjamin inklusivitas layanan digital.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Promosi Manfaat e-Court:</b> Memperbanyak konten informasi berupa infografis dan video tutorial mengenai keuntungan menggunakan <i>e-Court</i> yang disebarakan melalui media sosial resmi pengadilan.</li> <li>- <b>Penyediaan Wi-Fi Gratis:</b> Menyiapkan akses internet berkecepatan tinggi di area pengadilan yang dapat digunakan secara cuma-cuma oleh para pihak yang ingin mengakses layanan elektronik.</li> </ul>
<p><b>Indikator : Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)</b></p>	
Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sinergi Antar-Lembaga:</b> Koordinasi antara Pengadilan Negeri Raha dengan Kejaksaan Negeri dalam memastikan setiap pelimpahan berkas perkara pidana dilakukan melalui portal e-Berpadu.</li> <li>- <b>Kesiapan Infrastruktur Digital:</b> Ketersediaan perangkat pemindai (scanner) berkecepatan tinggi dan jaringan internet yang stabil di bagian Kepaniteraan Pidana untuk memproses dokumen elektronik.</li> <li>- <b>Monitoring Harian:</b> Petugas secara aktif memonitor akun e-Berpadu untuk memastikan berkas yang masuk segera diverifikasi dan diregistrasi ke dalam SIPP.</li> </ul>
Kegagalan dikarenakan	<p><i>Target tercapai 100%, namun tantangan yang dihadapi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kapasitas File:</b> Kendala teknis saat mengunggah berkas perkara yang sangat tebal (ratusan halaman) karena adanya batasan ukuran file pada aplikasi.</li> <li>- <b>Gangguan Server Pusat:</b> Adanya <i>downtime</i> pada server e-Berpadu pusat yang terkadang menghambat proses pelimpahan di jam kerja.</li> </ul>
Solusi Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Edukasi Berkelanjutan:</b> Melakukan sosialisasi teknis kepada operator di Kejaksaan mengenai standar pemindaian dokumen agar ukuran file tetap ringan namun terbaca jelas.</li> <li>- <b>Penyediaan Jalur Koordinasi Cepat:</b> Membentuk grup komunikasi instan antara admin e-Berpadu lintas instansi untuk pelaporan cepat jika terjadi kendala sistem.</li> </ul>

Indikator : Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	
Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Integrasi Layanan:</b> Seluruh permohonan izin penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dan izin besuk telah dialihkan sepenuhnya ke sistem elektronik.</li> <li>- <b>Respon Cepat Petugas:</b> Komitmen petugas untuk menyelesaikan verifikasi layanan dalam hitungan jam setelah permohonan diajukan secara daring.</li> <li>- <b>Sosialisasi ke Penyidik:</b> Edukasi kepada penyidik Kepolisian di wilayah hukum Raha mengenai kemudahan pengajuan izin secara elektronik.</li> </ul>
Kegagalan dikarenakan	<p><i>Target tercapai 100%, namun tantangan yang dihadapi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ketidaklengkapan Dokumen:</b> Seringkali permohonan yang diajukan penyidik harus ditolak sementara karena dokumen pendukung yang diunggah tidak lengkap atau salah kamar.</li> </ul>
Solusi Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Penyediaan Panduan Digital:</b> Membuat <i>manual book</i> atau infografis sederhana mengenai tata cara pengajuan layanan e-Berpadu yang dibagikan kepada mitra penegak hukum.</li> <li>- <b>Optimalisasi Tanda Tangan Elektronik:</b> Memastikan pejabat berwenang selalu siap melakukan tanda tangan elektronik (TTE) agar izin dapat terbit secara <i>real-time</i>.</li> </ul>
Indikator : Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	
Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ketersediaan Anggaran:</b> Penyerapan anggaran Posbakum yang optimal memungkinkan pemberian layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu sepanjang tahun.</li> <li>- <b>Kerja Sama Lembaga Bantuan Hukum (LBH):</b> Adanya kemitraan dengan LBH yang menyediakan petugas piket setiap hari kerja di ruang Posbakum PN Raha</li> <li>- <b>Publikasi Layanan:</b> Informasi mengenai bantuan hukum gratis terpampang jelas di area PTSP dan website pengadilan sehingga mudah diketahui masyarakat.</li> </ul>
Kegagalan dikarenakan	<p><i>Target tercapai 100%, namun tantangan yang dihadapi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Persyaratan Administratif:</b> Calon pengguna terkadang kesulitan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai syarat formal penerima bantuan hukum.</li> </ul>

Solusi Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Penyediaan Format Dokumen:</b> Petugas Posbakum membantu mengarahkan dan memfasilitasi pembuatan surat pernyataan tidak mampu di tempat bagi pemohon yang benar-benar membutuhkan namun terkendala administratif.</li> </ul>
<b>Indikator : Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan</b>	
Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Transformasi Layanan PTSP:</b> Standarisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang semakin nyaman, transparan, dan bebas dari pungutan liar (Zero Pungli).</li> <li>- <b>Inovasi Layanan Publik:</b> Adanya inovasi kemudahan layanan seperti kompensasi keterlambatan layanan dan penyediaan fasilitas bagi kelompok rentan (difabel, lansia, dan ibu menyusui).</li> <li>- <b>Budaya Kerja 5R dan 3S:</b> Penerapan budaya kerja Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R) serta Senyum, Salam, Sapa (3S) oleh seluruh petugas garda terdepan.</li> <li>- <b>Respon Cepat Pengaduan:</b> Efektivitas penanganan keluhan melalui meja pengaduan maupun aplikasi SIWAS, sehingga pengguna merasa aspirasinya didengar dan ditindaklanjuti.</li> </ul>
Kegagalan dikarenakan	<p><i>Secara umum target terlampaui, namun terdapat catatan untuk peningkatan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kapasitas Ruang Tunggu:</b> Pada jam-jam sibuk, volume pengguna layanan terkadang melebihi kapasitas ruang tunggu yang tersedia.</li> <li>- <b>Koneksi Jaringan Publik:</b> Terkadang terjadi kendala pada ketersediaan Wi-Fi gratis bagi pengunjung yang disebabkan oleh gangguan teknis dari penyedia jasa internet.</li> </ul>
Solusi Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Modernisasi Antrean:</b> Mengimplementasikan sistem antrean digital yang dapat dipantau melalui smartphone untuk mengurangi penumpukan fisik di ruang tunggu.</li> <li>- <b>Survei Digital Real-Time:</b> Menyediakan perangkat tablet survei (IKM Elektronik) di loket keluar agar data kepuasan dapat terekam secara instan dan akurat setiap harinya.</li> <li>- <b>Peningkatan Fasilitas Self-Service:</b> Menyediakan pojok <i>e-Court</i> mandiri yang didampingi petugas untuk mempercepat proses pendaftaran bagi pengguna layanan yang belum terbiasa dengan sistem elektronik.</li> </ul>

Indikator : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	
Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Peningkatan Kualifikasi:</b> Adanya dukungan instansi bagi aparatur untuk melanjutkan pendidikan formal (izin/tugas belajar) ke jenjang yang lebih tinggi.</li> <li>- <b>Pemenuhan Standar Kompetensi:</b> Partisipasi aktif pegawai dalam berbagai diklat teknis dan fungsional guna memenuhi syarat minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.</li> <li>- <b>Penguatan Disiplin Kerja:</b> Penerapan aplikasi absensi berbasis GPS (SIKEP) secara ketat yang berkontribusi pada poin dimensi disiplin dalam indeks profesionalitas.</li> <li>- <b>Kesesuaian Kinerja:</b> Sinkronisasi antara Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan target strategis organisasi, sehingga hasil kerja individu terukur dengan jelas.</li> </ul>
Kegagalan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kesenjangan Latar Belakang:</b> Masih adanya beberapa pegawai yang menduduki jabatan teknis namun memiliki latar belakang pendidikan yang tidak linier.</li> <li>- <b>Keterbatasan Kuota Diklat:</b> Keterbatasan alokasi peserta diklat tatap muka dari tingkat pusat yang belum mampu menjangkau seluruh pegawai dalam satu tahun anggaran.</li> <li>- <b>Administrasi Data Mandiri:</b> Terjadinya keterlambatan <i>update</i> sertifikat pelatihan atau data riwayat kepegawaian pada aplikasi SIKEP oleh pegawai secara mandiri.</li> </ul>
Solusi Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Program Diklat Mandiri:</b> Menyelenggarakan <i>Diklat Di Tempat Kerja</i> atau sesi berbagi pengetahuan oleh pegawai yang baru pulang diklat kepada rekan sejawat.</li> <li>- <b>Pemanfaatan E-Learning:</b> Mendorong penggunaan platform pembelajaran daring (<i>MOOC</i> atau <i>E-Learning</i> Mahkamah Agung) sebagai alternatif pemenuhan JP kompetensi tanpa kuota terbatas.</li> <li>- <b>Audit Data Berkala:</b> Melakukan rekonsiliasi data kepegawaian setiap triwulan oleh bagian Kepegawaian untuk memastikan database sistem selalu akurat.</li> <li>- <b>Coaching dan Mentoring:</b> Penerapan bimbingan langsung oleh atasan untuk menjembatani kesenjangan kompetensi pada unit kerja yang memiliki beban kerja tinggi.</li> </ul>

Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	
Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Disiplin Anggaran:</b> Ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak dan penyelesaian tagihan sesuai dengan norma waktu yang ditetapkan oleh Kemenkeu.</li> <li>- <b>Minimalisasi Revisi DIPA:</b> Perencanaan kegiatan yang matang di awal tahun sehingga jarang dilakukan revisi DIPA yang bersifat mendasar.</li> <li>- <b>Monitoring Melalui Aplikasi OM-SPAN:</b> Pengelola keuangan secara rutin memantau nilai IKPA melalui portal OM-SPAN untuk mendeteksi dini jika ada indikator yang menurun.</li> </ul>
Kegagalan dikarenakan	<p><i>Secara umum kinerja sangat baik, namun hambatan meliputi:</i></p> <p><b>Deviasi Halaman III DIPA:</b> Adanya pergeseran jadwal kegiatan di tengah tahun yang terkadang menyebabkan realisasi tidak sesuai dengan rencana penarikan dana bulanan yang sudah dipatok.</p>
Solusi Alternatif	<b>Rapat Koordinasi Keuangan Bulanan:</b> Melakukan evaluasi rutin antara KPA, PPK, dan Bendahara untuk menyesuaikan rencana penarikan dana dengan realisasi kegiatan terkini.
Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	
Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Akurasi Baseline Data:</b> Penyusunan rencana anggaran didasarkan pada kebutuhan riil satuan kerja dan evaluasi serapan tahun sebelumnya.</li> <li>- <b>Sinkronisasi RKA-K/L:</b> Proses penyesuaian antara target kinerja organisasi dengan alokasi anggaran berjalan dengan sangat baik.</li> <li>- <b>Komitmen Pimpinan:</b> Adanya arahan tegas dari pimpinan agar setiap rupiah yang dianggarkan harus memiliki korelasi langsung dengan peningkatan layanan publik.</li> </ul>
Kegagalan dikarenakan	<p><i>Target terlampaui signifikan, namun tantangan yang dihadapi:</i></p> <p><b>Perubahan Kebijakan Pusat:</b> Adanya kebijakan <i>automatic adjustment</i> (blokir anggaran) dari pusat yang terkadang memaksa dilakukannya penyesuaian rencana kerja secara mendadak.</p>
Solusi Alternatif	<b>Penyusunan Skala Prioritas:</b> Menetapkan daftar prioritas kegiatan (utama dan pendukung) sehingga jika terjadi penghematan anggaran, kegiatan utama peradilan tetap terlaksana.

Indikator : Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	
Keberhasilan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Penatausahaan BMN:</b> Seluruh Barang Milik Negara (BMN) telah terdata secara administratif dan memiliki label inventaris yang sesuai dengan kodefikasi terbaru.</li> <li>- <b>Pelaporan SAKTI:</b> Konsistensi operator dalam melakukan input data mutasi aset dan penyusunan laporan manajerial aset melalui aplikasi SAKTI secara berkala.</li> <li>- <b>Pengamanan Aset:</b> Sebagian besar aset tetap berupa tanah dan bangunan telah memiliki dokumen kepemilikan (sertifikat) yang sah</li> </ul>
Kegagalan dikarenakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Keterlambatan Penghapusan:</b> Adanya aset yang sudah dalam kondisi rusak berat namun proses penghapusannya masih menunggu persetujuan dari otoritas pusat/KPKNL, sehingga mempengaruhi nilai kemanfaatan aset.</li> <li>- <b>Update Data Inventaris:</b> Belum maksimalnya sinkronisasi antara kondisi fisik barang di lapangan dengan data pada aplikasi, terutama untuk aset yang bersifat habis pakai atau pindah ruangan.</li> <li>- <b>Pemanfaatan Aset Belum Optimal:</b> Terdapat beberapa ruang atau aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung produktivitas kerja aparatur</li> </ul>
Solusi Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Stock Opname Berkala:</b> Melakukan rekonsiliasi internal secara triwulanan (tiga bulan sekali) untuk memastikan kesesuaian data antara catatan di aplikasi dengan kondisi fisik barang.</li> <li>- <b>Percepatan Usulan Penghapusan:</b> Melakukan <i>tracking</i> berkala atas surat permohonan penghapusan aset ke tingkat banding/pusat agar aset rusak berat segera dapat dikeluarkan dari daftar inventaris aktif.</li> <li>- <b>Digitalisasi Labeling (QR Code):</b> Mengembangkan sistem pelabelan aset menggunakan QR Code guna memudahkan proses inventarisasi dan pengecekan posisi aset secara digital melalui perangkat mobile.</li> </ul>

## 6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dari analisis perbandingan data realisasi dan capaian kinerja terdapat beberapa indikator kinerja yang berhasil tercapai dan juga belum tercapai. Keberhasilan dalam mencapai realisasi kinerja dikarenakan penggunaan sumber daya yang ada di Pengadilan Negeri Raha antara lain:

- a. Sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Negeri Raha sebagaimana data kepegawaian tahun 2025 sebanyak 34 ASN, yang terdiri dari Hakim termasuk Ketua sebanyak 7 (tujuh) orang, 1 (satu) orang Panitera, 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Panitera Muda, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, 4 (empat) orang Panitera Pengganti, 2 (dua) orang Jurusita Pengganti, 1 (satu) orang Arsiparis, 6 (enam) orang staf dan 5 (lima) orang PPPK. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pengadilan Negeri Raha melalui badan diklat Mahkamah Agung mengutus pegawai pengadilan untuk mengikuti diklat, baik diklat teknis yudisial, maupun diklat non teknis yudisial. Pada tahun 2025, diklat teknis yudisial diikuti oleh Ketua PN Raha. Sementara itu, untuk diklat teknis non yudisial diikuti oleh 9 (sembilan) orang ASN Pengadilan Negeri Raha;
- b. Sumber daya anggaran yang tersedia baik anggaran yang bersumber dari biaya proses (pihak ketiga) dan juga anggaran DIPA, akan dijelaskan pada bagian B pada bab ini;
- c. Sumber daya sarana dan prasarana yang tersedia yakni gedung kantor Pengadilan Negeri Raha yang berdiri di atas tanah seluas 4.159m<sup>2</sup>;
- d. Sumber daya peralatan dan mesin berupa alat pengolah data, laptop dan PC yang terintegrasi dan ruang sidang elektronik dengan aplikasi yang ada untuk menunjang sarana kerja Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- e. Sumber daya metode berupa Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Efisiensi merupakan suatu keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/ biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Adapun untuk menentukan kriteria tingkat efisiensi sasaran strategis menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Jika capaian kinerja fisik < capaian realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis tersebut tidak efisien.
2. Jika capaian kinerja fisik > capaian realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis tersebut efisien.

No.	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian Kinerja (%)	Target Dalam Jumlah	Realisasi Dalam Jumlah	Capaian (%)
<b>Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern</b>							
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100	226	226	100

2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	100%	100%	100	226	226	100
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100%	100%	100	84	84	100
4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100%	100%	100	84	84	100
5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100	226	226	100
6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	8,33%	16,67	3	3	100
7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10%	18,19%	181,94 %	62	8	100
8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%	8,33%	166,67 %	13	1	7,69
9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	30%	8,33%	27,78%	8	1	12,5
10	Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100%	100,00%	100,00 %	64	64	100

11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100,00%	100,00 %	180	180	100
12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100,00%	100,00 %	836	836	100
	Rata-rata capaian fisik			99,42			
	Rata-rata capaian keuangan DIPA 03			98,01%			

Karena capaian fisik > realisasi anggaran maka sasaran 1 telah **efisien**

**Sasaran Strategis 2 : Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau**

1	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100%	100%	100	88	88	
	Rata-rata capaian fisik			100%			
	Rata-rata capaian keuangan DIPA 03			98,01%			

Karena capaian fisik > realisasi anggaran maka sasaran 2 telah **efisien**

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik**

1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan	3,98	4	100,50	4	4	100
	Rata-rata capaian fisik			100,50			
	Rata-rata capaian keuangan DIPA 03			98,01%			

Karena capaian fisik > realisasi anggaran maka sasaran 3 telah **efisien**

<b>Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</b>							
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	78,57	110,66	78,57	78,57	110,66
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	98,22	103,39	98,22	98,22	103,39
3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	35	75	214,28	75	75	214,28
4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	2,44	81,33	2,44	2,44	81,33
	Rata-rata capaian fisik			127,42			
	Rata-rata capaian keuangan DIPA 01			95,45			
<p>Karena capaian fisik &gt; realisasi anggaran maka sasaran 4 telah <b>efisien</b></p> <p>Secara keseluruhan, capaian fisik mencapai 105,73%, sehingga sasaran strategis yang dimiliki Pengadilan Negeri Raha sudah melebihi capaian realisasi anggaran DIPA 03 sebesar 98,01% dan DIPA 01 sebesar 95,45%, dapat dikatakan keseluruhan sasaran strategis tersebut efisien terhadap penggunaan sumber daya dan anggaran.</p>							

## 6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

<b>Indikator : Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu</b>	
Program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Optimalisasi aplikasi SIPP:</b> Melakukan pemantauan harian terhadap masa penanganan perkara melalui sistem informasi agar tidak melampaui masa SOP 5 bulan.</li> <li>- <b>Peningkatan Kinerja Hakim dan Panitera Pengganti:</b> Mendorong penyelesaian minutasi berkas segera setelah putusan dibacakan guna menjaga rasio penyelesaian perkara.</li> <li>- <b>Manajemen Delegasi Elektronik:</b> Memaksimalkan fitur unggah dan koordinasi panggilan delegasi antar Pengadilan Negeri melalui aplikasi SIPP untuk memangkas waktu proses relaas.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rapat Monitoring dan Evaluasi:</b> Melaksanakan rapat rutin berkala untuk mengidentifikasi kendala teknis persidangan dan mencari solusi percepatan penyelesaian perkara.</li> </ul>
<b>Indikator: Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak</b>	
Program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Optimalisasi Layanan Digital:</b> Melakukan pengiriman salinan putusan melalui jasa ekspedisi (Pos) atau melalui aplikasi <i>e-court</i>, surat elektronik (email), serta memaksimalkan penggunaan jejaring sosial seperti WhatsApp dan Telegram.</li> <li>- <b>Pemutakhiran Data Pihak:</b> Mengoptimalkan pengisian menu identitas para pihak, khususnya kolom alamat email pada aplikasi <i>e-court</i>, SIPP, dan media komunikasi digital lainnya untuk mempercepat distribusi.</li> <li>- <b>Penguatan Pengawasan Intern:</b> Melakukan pengawasan rutin di bidang kepaniteraan untuk memastikan berkas-berkas telah dipersiapkan sebelum acara pembacaan putusan.</li> <li>- <b>Percepatan Minutasi:</b> Menekankan agar setiap perkara yang telah diputus segera dilakukan proses minutasi sehingga salinan dapat langsung diproduksi dan dikirimkan tepat waktu.</li> </ul>
<b>Indikator : Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak</b>	
Program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Monitoring Portal Informasi:</b> Melakukan pengecekan secara proaktif pada portal informasi Mahkamah Agung dan aplikasi SIPP untuk memantau amar putusan segera setelah statusnya tersedia.</li> <li>- <b>Optimalisasi Layanan Surat Tercatat:</b> Melakukan pengiriman pemberitahuan melalui jasa PT Pos Indonesia menggunakan layanan surat tercatat agar status penerimaan dokumen dapat dilacak secara akurat.</li> <li>- <b>Kebijakan Respon Cepat:</b> Menerapkan kebijakan internal untuk langsung menyiapkan surat pemberitahuan setelah petikan/amar putusan diterima secara resmi di pengadilan.</li> <li>- <b>Pemanfaatan Domisili Elektronik:</b> Mendorong para pihak untuk menggunakan domisili elektronik guna mempercepat penyampaian pemberitahuan melalui sistem informasi atau surat elektronik.</li> </ul>
<b>Indikator : Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak</b>	
Program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Optimalisasi Ekspedisi dan Digital:</b> Melakukan pengiriman salinan putusan melalui jasa pos tercatat atau memanfaatkan surat elektronik (email) serta</li> </ul>

	<p>jejaring sosial seperti WhatsApp/Telegram untuk percepatan informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Manajemen Identitas Elektronik:</b> Mengoptimalkan pengisian data identitas para pihak, khususnya kolom email dan nomor kontak pada aplikasi SIPP untuk mempermudah jalur distribusi digital.</li> <li>- <b>Sistem Pengawasan Kepaniteraan:</b> Melakukan pengawasan melekat di bidang kepaniteraan untuk memastikan berkas-berkas telah dipersiapkan sebelum putusan turun dan segera dilakukan proses minutasasi setelah berkas diterima dari pengadilan tingkat atas.</li> <li>- <b>Sinergi Antar-Lembaga:</b> Meningkatkan koordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Lapas guna memastikan salinan putusan sampai kepada terdakwa yang berada di dalam tahanan tepat waktu.</li> </ul>
<b>Indikator : Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</b>	
Program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan fitur sinkronisasi otomatis antara aplikasi SIPP dengan portal Direktori Putusan Mahkamah Agung.</li> </ul>
<b>Indikator : Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata</b>	
Program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengadakan rapat koordinasi pra-eksekusi dengan instansi terkait (BPN, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah).</li> <li>- Melaksanakan prosedur teguran (<i>aanmaning</i>) secara efektif untuk mendorong pemenuhan kewajiban secara sukarela oleh termohon.</li> </ul>
<b>Indikator : Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif</b>	
Program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prioritas Perdamaian:</b> Memprioritaskan upaya perdamaian pada kedua belah pihak di setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana yang memenuhi syarat.</li> <li>- <b>Fasilitasi Dialog Partisipatif:</b> Hakim bertindak sebagai fasilitator dalam mempertemukan pelaku, korban, dan keluarga untuk mencapai kesepakatan pemulihan keadaan semula.</li> <li>- <b>Sinergi Penegak Hukum:</b> Melakukan koordinasi aktif dengan penyidik dan penuntut umum dalam mengidentifikasi perkara yang layak diselesaikan melalui mekanisme <i>Restorative Justice</i>.</li> <li>- <b>Edukasi Keadilan Rehabilitatif:</b> Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tanpa jalur pemidanaan.</li> </ul>

Indikator : Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	
Program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Maksimalisasi Proses Mediasi:</b> Mengoptimalkan setiap tahapan proses mediasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mencapai kesepakatan perdamaian.</li> <li>- <b>Peningkatan Kualitas Mediator:</b> Menambah jumlah hakim atau staf yang memiliki sertifikat mediator profesional untuk meningkatkan efektivitas perundingan.</li> <li>- <b>Penerapan Teknik Kaukus:</b> Mengadakan pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lawan (sesuai pasal 1 butir 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008) untuk menggali kepentingan tersembunyi para pihak.</li> <li>- <b>Fokus pada Prinsipal:</b> Mengupayakan agar pengacara tidak terlibat secara langsung dalam inti proses mediasi guna memberikan ruang komunikasi yang lebih luas bagi para pihak yang berperkara (prinsipal).</li> </ul>
Indikator : Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	
Program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Transparansi dan Kepatuhan Asas:</b> Menyelenggarakan persidangan dan proses diversi secara transparan serta sesuai dengan asas perlindungan anak.</li> <li>- <b>Kesetaraan Hak Para Pihak:</b> Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak (anak, keluarga, dan korban) untuk menyampaikan pendapat dalam musyawarah.</li> <li>- <b>Optimalisasi Upaya Diversi:</b> Melakukan upaya diversi secara maksimal dengan melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), pekerja sosial, serta tokoh masyarakat guna mencapai kesepakatan terbaik bagi masa depan anak.</li> <li>- <b>Pendekatan Kekeluargaan:</b> Mengedepankan suasana musyawarah yang ramah anak untuk mengurangi tekanan psikologis selama proses diversi berlangsung.</li> </ul>
Indikator : Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	
Program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Edukasi dan Sosialisasi Advokat:</b> Melakukan sosialisasi secara konsisten kepada para pengguna terdaftar (advokat) mengenai kewajiban pendaftaran perkara secara elektronik sesuai regulasi yang berlaku.</li> <li>- <b>Penyediaan E-Court Corner:</b> Menyediakan fasilitas komputer dan petugas pendamping di area PTSP untuk membantu masyarakat umum (pengguna lain) dalam melakukan pendaftaran mandiri.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Promosi Efisiensi Layanan:</b> Memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai keuntungan <i>e-Court</i> dalam hal efisiensi biaya panjar dan kecepatan pemanggilan melalui domisili elektronik (<i>e-Summons</i>).</li> <li>- <b>Prioritas Validasi Pendaftaran:</b> Menginstruksikan bagian perdata untuk melakukan verifikasi dan validasi pendaftaran <i>online</i> secara cepat agar nomor perkara segera terbit.</li> </ul>
<b>Indikator : Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)</b>	
Program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi terpadu kepada penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum mengenai penggunaan aplikasi e-Berpadu secara mandatori.</li> <li>- Penyediaan sarana pemindaian berkas berkecepatan tinggi di bagian pendaftaran perkara pidana.</li> <li>- Menyediakan petugas admin khusus untuk memverifikasi kelengkapan berkas yang masuk melalui aplikasi e-Berpadu secara <i>real-time</i>.</li> </ul>
<b>Indikator : Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)</b>	
Program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrasi layanan permohonan izin penyitaan, penggeledahan, dan perpanjangan penahanan secara daring.</li> <li>- Sosialisasi penggunaan aplikasi e-Berpadu kepada penyidik Kepolisian untuk pengajuan izin penyitaan, penggeledahan, dan perpanjangan penahanan.</li> <li>- Percepatan verifikasi administrasi oleh petugas Kepaniteraan Pidana terhadap dokumen yang masuk melalui sistem.</li> </ul>
<b>Indikator : Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum</b>	
Program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Optimalisasi Alokasi Anggaran:</b> Mengupayakan penambahan atau penyerapan anggaran Posbakum secara maksimal untuk menjamin ketersediaan layanan bantuan hukum gratis sepanjang tahun anggaran.</li> <li>- <b>Penguatan Pengawasan Bidang:</b> Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan Posbakum oleh Hakim Pengawas Bidang secara berkala setiap triwulan.</li> <li>- <b>Kerja Sama Kemitraan LBH:</b> Menjalin kerja sama yang profesional dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi untuk menyediakan petugas pemberi layanan yang kompeten di ruang Posbakum.</li> <li>- <b>Publikasi Layanan Prodeo:</b> Meningkatkan penyebaran informasi mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui meja PTSP dan media informasi pengadilan.</li> </ul>

<b>Indikator : Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan</b>	
Program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Optimalisasi Layanan Informasi:</b> Menerapkan pelayanan informasi pada PTSP yang maksimal, cepat, mudah, dan sederhana sesuai dengan standar prosedur operasional.</li> <li>- <b>Survei Kepuasan Riil:</b> Melakukan survei kepuasan masyarakat secara rutin dan riil guna mendapatkan umpan balik yang objektif dari pengguna layanan.</li> <li>- <b>Peningkatan Fasilitas Layanan:</b> Mengupayakan ketersediaan fasilitas pelayanan yang representatif, nyaman, dan ramah terhadap kelompok rentan (disabilitas, lansia, dan anak).</li> <li>- <b>Validasi Data Survei:</b> Memperbanyak jumlah responden yang melakukan pengisian survei agar data yang diperoleh lebih valid dan mampu menggambarkan kualitas pelayanan secara menyeluruh.</li> </ul>
<b>Indikator : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)</b>	
Program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong seluruh pegawai (PNS dan PPPK) untuk melakukan pemutakhiran data kepegawaian mandiri pada aplikasi SIKEP.</li> <li>- Memfasilitasi keikutsertaan aparatur dalam berbagai seminar, bimbingan teknis, dan diklat pengembangan kompetensi.</li> </ul>
<b>Indikator : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan</b>	
Program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring kepatuhan pengunggahan data kontrak tepat waktu melalui portal OM-SPAN.</li> <li>- Melakukan rekonsiliasi internal rutin untuk memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan pihak ketiga.</li> </ul>
<b>Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</b>	
Program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan analisis kebutuhan anggaran berdasarkan evaluasi capaian tahun sebelumnya agar rencana penarikan dana lebih akurat.</li> <li>- Menyusun rencana penarikan dana bulanan yang realistis dan sesuai dengan jadwal kegiatan teknis/kesekretariatan.</li> <li>- Sinkronisasi target kinerja dengan alokasi DIPA untuk meminimalisir revisi anggaran di tengah tahun.</li> </ul>
<b>Indikator : Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</b>	
Program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan inventarisasi fisik BMN dan pelabelan QR Code pada seluruh aset tetap.</li> <li>- Melaksanakan penatausahaan aset secara digital melalui aplikasi SAKTI untuk akurasi pelaporan neraca.</li> <li>- Mempercepat proses usulan penghapusan aset yang sudah rusak berat guna menjaga kualitas nilai aset.</li> </ul>

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum , meliputi belanja barang dan belanja jasa profesi

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Raha Tahun Anggaran 2025, rincian PAGU dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. PAGU dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	3.691.023.000	3.549.441.783	96,16%
2	Belanja Barang	1.520.767.000	1.417.571.192	93,21%
3	Belanja Modal	172.540.000	172.400.000	99,91%
<b>TOTAL</b>		<b>5.384.330.000</b>	<b>5.139.412.975</b>	<b>95,45%</b>

### 1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai yang telah terealisasi selama Tahun Anggaran 2025. Hal ini dapat kita lihat pada PAGU belanja pegawai yang telah terserap sebesar 96,16% dengan rincian belanja sebagai berikut:

*Tabel Pagu belanja pegawai yang terealisasi tahun 2025*

NO.	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.297.331.000	1.253.467.260	96,62 %
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.000	17.531	83,48 %
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	99.111.000	97.625.130	98,50 %
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	29.536.000	28.337.082	95,94 %
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28.590.000	28.590.000	100,00
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	157.677.000	146.380.000	92,84 %
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	21.631.000	17.421.694	80,54 %
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	70.625.000	69.450.780	98,34 %
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	245.308.000	211.110.000	86,06 %
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	15.024.000	13.265.000	88,29 %

NO.	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
11	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	113.400.000	98.550.000	86,90 %
12	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	199.225.000	196.634.954	98,70 %
13	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1.315.700.000	1.295.700.000	98,48 %
14	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	65.824.000	65.812.800	99,98 %
15	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	24.000	640	2,67 %
16	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3.568.000	3.567.480	99,99 %
17	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.760.000	1.426.992	81,08 %
18	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.208.000	4.207.440	99,99 %
19	511628	Belanja Uang Makan PPPK	18.100.000	13.517.000	74,68 %
20	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	4.360.000	4.360.000	100,00
<b>Total Belanja Pegawai</b>			<b>3.691.023.000</b>	<b>3.549.441.783</b>	<b>96,16 %</b>

## 2) Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. Belanja Barang Operasional yang telah terserap pada tahun 2025 sebesar 93,21% dengan rincian belanja sebagaimana pada tabel berikut:

NO.	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	<b>52</b>	<b>Belanja Barang Operasional</b>			
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	313.004.000	313.004.000	100,00
2	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	59.188.000	59.188.000	100,00
3	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	219.000.000	178.710.289	81,60
4	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	28.080.000	21.922.250	78,07
5	522112	Belanja Langganan Telepon	16.800.000	11.938.772	71,06
6	522141	Belanja Sewa	4.500.000	4.499.968	100,00
7	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	446.098.000	446.098.000	100,00

NO.	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
8	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	105.100.000	105.100.000	100,00
9	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	145.662.000	145.639.850	99,98
10	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	34.433.000	34.433.000	100,00
11	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	38.952.000	38.952.000	100,00
12	522141	Belanja Sewa	51.840.000	0	0
13	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.960.000	30.935.063	99,92
14	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.800.000	25.800.000	100,00
15	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.050.000	1.050.000	100,00
16	521211	Belanja	300.000	300.000	100,00
<b>Total Belanja Barang Operasional</b>			<b>1.520.767.000</b>	<b>1.417.571.192</b>	<b>93,21</b>

### 3) Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran, Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan serta Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan. Belanja Modal yang telah terserap pada tahun 2025 sebesar 99,91% dengan rincian belanja sebagaimana pada tabel berikut:

NO.	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000	30.000.000	100,00
2	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.000.000	67.900.000	99,85
3	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	73.840.000	73.800.000	99,95
4	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700.000	700.000	100,00
<b>Total Belanja Modal</b>			<b>172.540.000</b>	<b>172.400.000</b>	<b>99,91</b>

2. PAGU dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO.	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000	750.000	100,00
2	521211	Belanja Bahan	5.760.000	5.760.000	100,00
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	19.102.000	18.968.600	99,30
4	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.475.000	6.440.000	99,46
5	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.950.000	5.950.000	100,00
6	521211	Belanja Bahan	34.770.000	34.770.000	100,00
7	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.950.000	5.950.000	100,00
8	521211	Belanja Bahan	7.680.000	7.620.000	99,22
9	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.400.000	915.400	65,39
10	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.500.000	3.010.000	86,00
11	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.000.000	602.000	30,10
12	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.400.000	1.400.000	100,00
13	522131	Belanja Jasa Konsultan	36.000.000	36.000.000	100,00
<b>Total Anggaran</b>			<b>130.737.000</b>	<b>128.136.000</b>	<b>98,01</b>

## B. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pengadilan Negeri Raha telah melaksanakan serangkaian tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai tindak lanjut pada masing-masing poin rekomendasi:

### a. Perencanaan Kinerja

Pada aspek Perencanaan Kinerja, Pengadilan Negeri Raha telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2024 untuk memastikan dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun jangka pendek, telah memenuhi standar kualitas dan transparansi. Berikut adalah rincian tindak lanjut atas rekomendasi dan permasalahan yang diidentifikasi dalam LHE AKIP Tahun 2024:

1. Pemenuhan Dokumen Renstra 2025-2029 (Rekomendasi 1.a.3): Menindaklanjuti permasalahan belum terlampirnya dokumen perencanaan jangka menengah, Pengadilan Negeri Raha telah melampirkan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029 sebagai landasan utama pencapaian visi dan misi organisasi dalam lima tahun ke depan.

2. Kelengkapan Dokumen PKT dan Rencana Aksi 2025 (Rekomendasi 1.a.4): Merespons permasalahan pada dokumen perencanaan jangka pendek, telah dilakukan tindak lanjut berupa pelampiran dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2025 serta Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 guna memastikan target tahunan terdokumentasi dengan baik.
3. Dokumentasi Aktivitas Pendukung Kinerja (Rekomendasi 1.a.5): Untuk mengatasi permasalahan belum terlampirnya rencana aktivitas yang mendukung pencapaian kinerja tahun 2025, satuan kerja telah melampirkan dokumen Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 yang lebih komprehensif.
4. Penguatan Rencana Aktivitas Tahunan (Rekomendasi 1.a.6): Serupa dengan poin sebelumnya, Pengadilan Negeri Raha memastikan bahwa seluruh dokumen perencanaan aktivitas pendukung kinerja untuk tahun 2025 telah terlampir secara lengkap guna menjamin transparansi langkah-langkah operasional.
5. Formalisasi Dokumen Perencanaan (Rekomendasi 1.b.1): Terhadap permasalahan dokumen perencanaan yang dinilai belum memadai secara formal, telah dilakukan perbaikan dengan melampirkan dokumen Renstra 2025-2029 dan PKT Tahun 2025 yang telah ditandatangani dan disahkan oleh pimpinan.
6. Analisis Capaian Kinerja via Komdanas (Rekomendasi 1.c.4): Menindaklanjuti catatan bahwa eviden pemantauan rencana aksi belum memadai, satuan kerja telah melakukan analisis mendalam pada laporan capaian kinerja melalui aplikasi Komdanas (Komunikasi Data Nasional) untuk memastikan pemantauan berjalan secara dinamis.
7. Sinkronisasi Anggaran dan Kinerja (Rekomendasi 1.c.1): Merespons permasalahan belum memadainya eviden anggaran yang mengacu pada kinerja, telah dilakukan tindak lanjut dengan melampirkan dokumen Petikan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 sebagai bukti dukungan finansial terhadap target yang ditetapkan.
8. Penyusunan Analisis RKT melalui Aplikasi (Rekomendasi 1.c.5): Menjawab permasalahan belum terlampirnya dokumen analisis Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Pengadilan Negeri Raha telah melakukan analisis capaian melalui aplikasi Komdanas guna memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas perencanaan.
9. Pembuatan Dokumen Analisis RKT (Rekomendasi 1.c.6): Sebagai langkah penutup pada aspek perencanaan, satuan kerja telah secara resmi membuat dan melampirkan dokumen analisis RKT untuk memastikan bahwa setiap target yang direncanakan telah melalui proses evaluasi dan kaji ulang yang tepat.

Seluruh langkah tindak lanjut tersebut telah diselesaikan dengan status progres 100% (Selesai). Dengan terpenuhinya seluruh rekomendasi ini, aspek perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Raha kini telah memiliki akuntabilitas yang jauh lebih kuat dan sistematis.

#### **b. Pengukuran Kinerja**

Pada aspek Pengukuran Kinerja, Pengadilan Negeri Raha telah melaksanakan serangkaian langkah perbaikan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya tindak lanjut ini difokuskan pada peningkatan kualitas indikator dan sistem pengumpulan data sebagai berikut:

1. **Penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU):** Menindaklanjuti rekomendasi terkait relevansi alat ukur, Pengadilan Negeri Raha telah melakukan kaji ulang terhadap seluruh indikator kinerja. Permasalahan mengenai indikator yang sebelumnya dinilai terlalu bersifat administratif kini telah diarahkan pada indikator yang lebih berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*), sehingga mampu mengukur dampak nyata layanan pengadilan terhadap masyarakat.
2. **Peningkatan Kualitas Data Kinerja:** Merespons adanya catatan mengenai validitas data, satuan kerja telah memperbaiki mekanisme pengumpulan data melalui digitalisasi pelaporan. Langkah ini diambil untuk mengatasi permasalahan inkonsistensi data antar unit kerja dan memastikan bahwa setiap angka capaian didukung oleh bukti dukung (*evidence*) yang valid dan objektif.
3. **Penguatan Sistem Pengukuran Berjenjang:** Sesuai dengan rekomendasi mengenai keterhubungan target (*cascading*), telah dilakukan penyempurnaan pada sistem pengukuran kinerja individu yang selaras dengan target organisasi. Hal ini memastikan bahwa setiap kontribusi personel di tingkat sub-bagian secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja pada level strategis satuan kerja.
4. **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Dalam rangka efisiensi pengukuran, Pengadilan Negeri Raha terus mengoptimalkan penggunaan aplikasi internal untuk memantau capaian kinerja secara real-time. Tindak lanjut ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan manusia (*human error*) dalam proses tabulasi data yang sebelumnya menjadi salah satu poin evaluasi.
5. **Penetapan Metode Pengukuran yang Standar:** Menjawab permasalahan mengenai perbedaan persepsi dalam menghitung capaian, telah disusun panduan teknis operasional mengenai cara penghitungan masing-masing indikator. Hal ini memastikan konsistensi pengukuran dari satu periode ke

periode berikutnya sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam manual IKU.

Seluruh upaya perbaikan pada aspek pengukuran kinerja ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan dikoordinasikan guna memastikan status progres tetap berada pada angka 100% (Selesai). Dengan penguatan pada sistem pengukuran ini, diharapkan pengambilan keputusan manajerial dapat didasarkan pada data kinerja yang jauh lebih akurat dan terpercaya.

### **c. Pelaporan Kinerja**

Pada aspek Pelaporan Kinerja, Pengadilan Negeri Raha berupaya menyajikan laporan yang tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi yang transparan dan informatif. Berikut adalah langkah-langkah tindak lanjut yang telah dilaksanakan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi:

1. Peningkatan Kualitas Analisis Efisiensi Sumber Daya: Menindaklanjuti rekomendasi mengenai analisis dalam laporan kinerja, Pengadilan Negeri Raha telah memperbaiki struktur penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Permasalahan mengenai analisis yang sebelumnya hanya berfokus pada capaian angka kini telah diperdalam dengan mengaitkan capaian kinerja terhadap penggunaan anggaran. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai target organisasi.
2. Penyajian Data Perbandingan Kinerja Multi-Tahun: Merespons catatan mengenai kedalaman evaluasi, dalam pelaporan kinerja terbaru telah disertakan data perbandingan realisasi dan capaian selama beberapa tahun terakhir (2022-2025). Tindak lanjut ini diambil untuk mengatasi permasalahan kurangnya konteks historis dalam laporan, sehingga tren keberhasilan atau penurunan kinerja dapat teridentifikasi dengan lebih tajam untuk dasar pengambilan kebijakan di tahun mendatang.
3. Sinkronisasi Pelaporan dengan Rencana Strategis Terbaru: Sesuai dengan rekomendasi pelampiran dokumen perencanaan, pelaporan kinerja kini telah diselaraskan dengan indikator-indikator yang tertuang dalam Renstra 2025-2029. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan kinerja mencerminkan progres nyata terhadap visi jangka menengah yang telah ditetapkan.
4. Optimalisasi Publikasi Laporan: Terhadap rekomendasi aksesibilitas laporan, Pengadilan Negeri Raha telah memastikan bahwa LKjIP dan laporan tindak lanjut hasil evaluasi tidak hanya dilaporkan ke tingkat pusat, tetapi juga dipublikasikan secara tepat waktu melalui media informasi resmi. Langkah ini bertujuan agar para pemangku kepentingan dapat melakukan

pengawasan publik terhadap akuntabilitas kinerja satuan kerja secara terbuka.


5. Pemenuhan Bukti Dukung (Evidence) yang Relevan: Menindaklanjuti permasalahan mengenai validitas data pendukung laporan, setiap capaian yang dinarasikan kini dilengkapi dengan tautan bukti dukung (*link evidence*) yang dapat diverifikasi. Hal ini menjamin bahwa pelaporan kinerja yang disusun telah melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat di tingkat internal.

Upaya perbaikan pada aspek pelaporan kinerja ini dikoordinasikan secara terpadu dengan status progres penyelesaian mencapai 100% (Selesai). Dengan peningkatan kualitas pelaporan ini, Pengadilan Negeri Raha berkomitmen untuk terus menyajikan data kinerja yang akuntabel, komprehensif, dan mudah dipahami.

#### **d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Pada aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Pengadilan Negeri Raha telah melakukan penguatan signifikan untuk memastikan proses pengawasan kinerja dilakukan secara sistematis, berstandar, dan terdokumentasi dengan baik. Berikut adalah penjelasan tindak lanjut atas masing-masing rekomendasi dan permasalahan yang diidentifikasi:

1. Penguatan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi (Rekomendasi 4.a.1): Menanggapi permasalahan belum tersedianya pedoman teknis yang lengkap, Pengadilan Negeri Raha kini telah melampirkan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama untuk memastikan bahwa pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dan memiliki basis data yang valid.
2. Kelengkapan Pelaporan Evaluasi Internal (Rekomendasi 4.a.2 dan 4.a.3): Terhadap permasalahan mengenai belum lengkapnya pelaporan periodik, satuan kerja telah menindaklanjuti dengan melampirkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) internal yang disusun secara rutin setiap triwulan untuk masing-masing bagian. Pelaporan yang lengkap dan berkala ini memastikan setiap kendala di tiap unit kerja dapat terdeteksi dan diantisipasi lebih dini.
3. Standardisasi Pedoman SAKIP (Rekomendasi 4.b.1): Merespons temuan bahwa evaluasi internal belum merujuk pada regulasi terbaru, Pengadilan Negeri Raha telah melengkapi administrasi evaluasi dengan SK SEKMA Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Langkah ini menjamin bahwa seluruh proses evaluasi akuntabilitas di satuan kerja telah selaras dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.



4. Dokumentasi Hasil dan Tindak Lanjut Evaluasi (Rekomendasi 4.b.4): Untuk mengatasi permasalahan minimnya bukti dukung pelaksanaan evaluasi di tingkat unit kerja, Pengadilan Negeri Raha telah melampirkan dokumen Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (TLHE) sebagai bukti nyata (eviden). Pelampiran ini menunjukkan adanya siklus perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) di mana setiap rekomendasi evaluasi benar-benar diimplementasikan oleh unit kerja terkait. Seluruh langkah tindak lanjut pada aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal ini telah diselesaikan dengan status progres 100% (Selesai). Dengan selesainya tindak lanjut ini, sistem pengawasan kinerja internal di Pengadilan Negeri Raha kini menjadi lebih akuntabel dan mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, Pengadilan Negeri Raha Kelas IB telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dengan tingkat capaian yang sangat memuaskan. Keberhasilan ini tercermin dari konsistensi satuan kerja dalam menjaga kualitas penyelesaian perkara tepat waktu serta peningkatan efektivitas layanan publik berbasis digital. Capaian yang hampir menyentuh angka sempurna pada berbagai indikator utama menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja organisasi berjalan secara efektif dan adaptif terhadap dinamika hukum yang terjadi di lapangan.

Pencapaian kinerja pada periode ini juga ditandai dengan langkah strategis berupa revisi dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Raha Tahun 2025-2029. Langkah revisi ini dilakukan untuk memastikan adanya keselarasan dan sinkronisasi yang utuh dengan dokumen Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029. Sebagai implikasi logis dari perubahan arah strategis tersebut, Pengadilan Negeri Raha juga melakukan penyesuaian dan revisi pada seluruh dokumen perencanaan turunannya guna menjamin keterpaduan sasaran kinerja dari tingkat pusat hingga ke daerah.

Dalam penyajiannya di Bab II, dokumen ini menampilkan dua versi Perjanjian Kinerja (PK) untuk memberikan gambaran akuntabilitas yang transparan. Pertama, dipaparkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun pada awal tahun beserta realisasi capaiannya untuk periode Januari hingga September. Kedua, ditampilkan dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan mandat strategis terbaru. Perlu ditekankan bahwa analisis capaian kinerja akhir yang tertuang dalam LKjIP ini sepenuhnya didasarkan pada target-target yang tercantum dalam Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tersebut.

Dengan demikian, laporan ini tidak hanya menggambarkan angka capaian secara administratif, tetapi juga merefleksikan proses perbaikan berkelanjutan dan kepatuhan Pengadilan Negeri Raha terhadap kebijakan strategis Mahkamah Agung. Diharapkan hasil evaluasi ini dapat menjadi landasan kuat untuk mempertahankan kinerja unggul dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi para pencari keadilan di masa mendatang.

#### **B. SARAN**

Guna meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di masa mendatang, Pengadilan Negeri Raha Kelas IB perlu terus memperkuat keselarasan antara perencanaan strategis dan implementasi di lapangan. Mengingat telah dilakukannya revisi Renstra 2025-2029 yang merujuk pada Renstra Mahkamah Agung, disarankan

agar setiap unit kerja melakukan internalisasi secara mendalam terhadap indikator-indikator baru yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap aparatur memahami peran dan kontribusinya dalam mencapai target organisasi yang telah disesuaikan tersebut.

Selain itu, optimalisasi penggunaan aplikasi pemantauan seperti Komdanas dan MIS harus terus ditingkatkan sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi kegagalan pencapaian target. Monitoring yang dilakukan secara berkala dan berjenjang tidak hanya akan membantu dalam menjaga konsistensi realisasi kinerja terhadap revisi perjanjian kinerja, tetapi juga menyediakan basis data yang akurat untuk melakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian riil di lapangan.

Terakhir, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal penyusunan laporan akuntabilitas perlu menjadi agenda prioritas. Dengan kualitas SDM yang mumpuni, diharapkan laporan kinerja yang dihasilkan di periode berikutnya dapat menyajikan analisis yang lebih tajam, khususnya dalam menjelaskan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi indikator-indikator fluktuatif. Dengan demikian, LKjIP dapat berfungsi maksimal sebagai alat evaluasi strategis bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan yang tepat demi kemajuan Pengadilan Negeri Raha Kelas IB.

Raha, 10 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Raha



**ASHMAD WAHYU UTOMO, S.H.,M.H.**  
NIP. 198108222006041003




# LAMPIRAN



## CHECKLIST REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

No	Pernyataan	Check List	
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data / informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/ informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/ penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	√
3.	Substansi	1. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam indikator kinerja	√
		5. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√

Pereviu I




Andi Adha, SH

Raha, 10 Februari 2026

Pereviu II



Hasrim, SH




La Ode Sunia, S.Pd.I



# STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Negeri Raha Klas IB





# Indikator Kinerja Utama (IKU)

## Tahun 2025

### PENGADILAN NEGERI RAHA



[www.pn-raha.go.id](http://www.pn-raha.go.id)

**BerAKHLAK**  **bangga**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten **#** **melayani**  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **bangsa**

## KATA PENGANTAR


Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Pengadilan Negeri Raha sebagai lembaga pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama dalam mencapai sasaran dan tujuan. Indikator Kinerja Utama yang dibuat juga mengatur strategi mendapatkan gambaran, sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi tersebut, khususnya kinerja para aparatur Pengadilan Negeri Raha.

Pada awal tahun 2025, Pengadilan Negeri Raha melakukan reviu pada target indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini dilakukan mengingat pada beberapa indikator pendukung terdapat capaian kinerja yang sangat tinggi karena target yang ditetapkan pada tahun 2024 ternyata masih rendah ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, pada reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025 ini diadakan penyesuaian target kinerja dengan melihat capaian kinerja pada tahun berjalan.

Namun, pada akhirnya Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmatnya kami dapat menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Raha, kami berharap dengan telah ditetapkan target yang baru ini, nilai pencapaian akuntabilitas Pengadilan Negeri Raha dapat lebih baik dan mencerminkan hasil kerja keras seluruh aparatur Pengadilan Negeri Raha dalam melakukan pekerjaan

Raha, 3 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Raha



**ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H.,M.H.**  
NIP. 198108222006041003

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
C. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN.....	1
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	2
A. DEFINISI.....	2
B. SYARAT DAN KRITERIA.....	3
BAB III ANALISA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) YANG MEMENUHI KRITERIA SMART .....	4
A. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Raha .....	4
B. Analisa Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Raha terhadap Kriteria SMART.....	9
BAB IV PENUTUP .....	15

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku unit kerja dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan dalam tingkat banding, yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Raha, yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Raha Yang Agung".

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun Maksud dan Tujuan reviu penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Raha adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai mandat (core business) yang diemban dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan yang diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik sebagai penilaian setiap tingkatan organisasi yang mana indikator kinerja sekurang-kurangnya adalah indikator keluar

### **C. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN**

Adapun Peraturan atau dasar hukum penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Raha adalah sebagai berikut ;

- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
- Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1931/SEK/OT.01.2/11/2020 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP
- Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029
- Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha Tahun 2025-2029

## **BAB II**

### **PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **A. DEFINISI**

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Istanis Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Sependapat dengan hal tersebut Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai indikator kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan / program / kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan

#### **B. SYARAT DAN KRITERIA**

Syarat dan kriteria indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja instansi yang bersangkutan. Dalam penentuan indikator kinerja harus memenuhi kriteria SMART, yaitu :

**S : SPESIFIC ( Tujuan Jelas dan Fokus)**

**M : MEASURABLE (Tujuan Terukur/Jelas dan Dapat di Hitung)**

**A : ACHIEVABLE (Dapat dicapai)**

**R : RELEVANT (Sesuai kenyataan)**

**T : TIME BOUND (Berbasis waktu/untuk mencapai target harus ada ketentuan waktu)**

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

**BAB III**  
**ANALISA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**YANG MEMENUHI KRITERIA SMART**

**A. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Raha**

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, IKU yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Raha adalah sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkas Perkara</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan dengan restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2022 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non perial melalui rehabilitasi</li> <li>• Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding</li> <li>Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada Peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.</li> <li>Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi</li> <li>Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math></li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p><u>Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu</u> x100%</p> <p>Jumlah putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak</li> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan</li> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus / dikirimkan</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasikan dan pemberkasan perkara</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana, pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak; sedangkan untuk perkara perdata, pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasikan pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil</u> x 100%</p> <p>Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable hours dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi</li> <li>• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan</li> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi</li> <li>• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## **B. Analisa Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Raha terhadap Kriteria SMART**

Sebagai Tindak Lanjut dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana pengukuran capaian kinerja dilaksanakan melalui indikator kinerja utama yang rumusannya oleh Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU, diwajibkan untuk memenuhi kriteria Spesifik, Measurable, Achievable, Relevan dan Time Bound (SMART), yaitu :

### **1. Spesific (Jelas)**

Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran. Indikator kinerja memberikan informasi yang spesifik atau jelas tentang hasil atau capaian kinerja ( tidak bermakna ganda).

### **2. Measurable (terukur)**

Indikator dalam angka/ kuantitatif dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai. Sedangkan indikator kualitatif adalah indikator yang bersifat pengamatan deskriptif (pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku). Meskipun indikator kuantitatif tidak lebih obyektif, ketepatan angkanya memungkinkan kesepakatan atas data mengenai hasil dan biasanya lebih disukai. Namun, meskipun indikator kuantitatif yang efektif digunakan, indikator kualitatif dapat mendukung angkadan persentase dengan kekayaan informasi yang dimiliki yang dapat menghidupkan hasil program. Indikator kinerja yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah diukur dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kualitatif. Indikator yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah mengumpulkan data, menghitung capaian indikator, mengamati perkembangan dan evaluasinya.

### **3. Achievable (dapat dicapai);**

Indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali organisasi. Jadi, dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu dipikirkan bagaimana nanti untuk pengumpulan data kinerja, apakah masih dalam kendali instansi pemerintah yang bersangkutan dan tidak ada ambiguitas atas sata apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator.

### **4. Relevan**

Suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

### **5. Time Bound**

Indikator kinerja yang ditetapkan sebaiknya menggambarkan suatu kinerja yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Berikut analisis Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Raha terhadap kriteria SMART :

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Spesific	Measurable	Achievable	Relevant	Time Based
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	Memaksimalkan pengelolaan perkara sehingga perkara selesai sesuai dengan SOP, dan menekan sisa perkara pada tahun berjalan	Berdasarkan analisa pengelolaan perkara tahun lalu, Pengadilan Negeri Raha optimis di tahun 2025 dapat memaksimalkan pengelolaan perkara dan menekan sisa perkara	Dengan adanya anggaran tahun 2025, Pengadilan Negeri Raha berusaha untuk dapat efektif dan efisien dalam pengelolaan	Memaksimalkan SDM Teknis di PN Raha dalam pengelolaan perkara dan kepatuhan penginputan SIPP	1 Tahun
	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$	Memaksimalkan pengelolaan perkara sehingga perkara selesai sesuai dengan SOP, dan menekan sisa perkara pada tahun berjalan	Berdasarkan analisa pengelolaan perkara tahun lalu, Pengadilan Negeri Raha optimis di tahun 2025 dapat memaksimalkan pengelolaan perkara dan menekan sisa perkara	Dengan adanya anggaran tahun 2025, Pengadilan Negeri Raha berusaha untuk dapat efektif dan efisien dalam pengelolaan	Memaksimalkan SDM Teknis di PN Raha dalam pengelolaan perkara dan kepatuhan penginputan SIPP	1 Tahun
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	Meningkatkan kualitas putusan dari perkara-perkara yang ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan	Berdasarkan analisa penyelesaian perkara tahun lalu, Pengadilan Negeri Raha optimis tahun 2025 dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dari perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri Raha	Dari realisasi kinerja tahun 2024, yaitu sebesar 78,22% dari perkara yang putus yang tidak mengajukan upaya hukum banding, sedangkan 21,56% mengajukan upaya hukum banding. Hal ini berarti masih ada	Untuk menguatkan penerimaan putusan pengadilan, penurunan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat menjadi bagian dari perwujudan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya para pihak	1 Tahun

					putusan yang belum dapat diterima oleh para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, hal ini menjadi tantangan bagi Pengadilan Negeri Raha untuk meningkatkan kinerja, diantaranya melalui peningkatan kompetensi para hakim, dan lain-lain serta monitoring hasil putusan atau penguatan yurisprudensi. Oleh karena itu, indikator ini masih merupakan tantangan bagi organisasi, namun dapat dicapai dan dalam kendali organisasi.		
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	Meningkatkan kualitas putusan dari perkara-perkara yang ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan	Berdasarkan analisa penyelesaian perkara tahun lalu, Pengadilan Negeri Raha optimis tahun 2025 dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dari perkara-perkara	Pada tahun 2024, jumlah perkara yang putus yang tidak mengajukan kasasi sebanyak 64%. Dalam hal ini berarti sekitar 36% perkara yang mengajukan upaya hukum	Untuk menguatkan penerimaan putusan pengadilan, penurunan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat menjadi bagian dari perwujudan	1 Tahun

				yang ada di Pengadilan Negeri Raha	kasasi. Hal ini masih menjadi tantangan bagi Pengadilan Negeri Raha untuk meningkatkan kinerja, sehingga tidak ada pengajuan upaya hukum kasasi dalam perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri Raha	kepastian hukum kepada masyarakat khususnya para pihak	
	Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversifikasi	$\frac{\text{Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversifikasi}} \times 100\%$	Memaksimalkan pengelolaan perkara sehingga perkara selesai sesuai dengan SOP, dan menekan sisa perkara pada tahun berjalan	Berdasarkan analisa pengelolaan perkara tahun lalu, Pengadilan Negeri Raha optimis di tahun 2025 dapat memaksimalkan pengelolaan perkara dan menekan sisa perkara	Dengan adanya anggaran tahun 2025, Pengadilan Negeri Raha berusaha untuk dapat efektif dan efisien dalam pengelolaan	Memaksimalkan SDM Teknis di PN Raha dalam pengelolaan perkara dan kepatuhan penginputan SIPP	1 Tahun
	Indeks Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	Indeks Kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat/ stakeholder yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam menerima layanan dari aparatur penyelenggara layanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Keputusan Menteri PAN dan RB No.	Indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui aplikasi Si Super yang bisa diakses oleh masyarakat melalui website Pengadilan atau <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id</a> Dengan demikian indikator ini dapat diukur atau masuk kategori measurable	Indikator ini diwajibkan baik dalam penilaian kinerja oleh unit organisasi maupun Menteri PAN RB sebagai sarana untuk mengidentifikasi sejauh mana dampak reformasi pada masyarakat atau penerima layanan public. Oleh karena itu, meski indikator ini	Tingkat kepuasan layanan peradilan menjadi jawaban atas terwujudnya kepastian hukum yang terkonfirmasi ke penerima layanan selain atas substansi hukum juga diperlukan dukungan dari otomatisasi bisnis proses untuk membantu mengelola lamanya waktu layanan dan	1 Tahun

			14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, mewajibkan dan mengatur cara pengukuran kepuasan pelayanan publik. Pengadilan merupakan unit penyelenggara layanan public sehingga indikator ini memenuhi kriteria spesifik		merupakan tantangan organisasi namun dapat dicapai dan dalam kendali organisasi	keperluan manajemen lainnya	
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Kepatuhan dalam penginputan SIPP	Berdasarkan analisa pengelolaan perkara tahun lalu, Pengadilan Negeri Raha optimis tahun 2025 dapat memaksimalkan pengelolaan perkara dan menekan sisa perkara	Dengan adanya anggaran tahun 2025, Pengadilan Negeri Raha berusaha untuk dapat efektif dan efisien dalam pengelolaan	Memaksimalkan SDM Teknis di PN Raha dalam pengelolaan perkara dan kepatuhan penginputan SIPP	1 Tahun
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$	Kepatuhan dalam penginputan SIPP	Berdasarkan analisa pengelolaan perkara tahun lalu, Pengadilan Negeri Raha optimis tahun 2025 dapat memaksimalkan pengelolaan perkara dan menekan sisa perkara	Dengan adanya anggaran tahun 2025, Pengadilan Negeri Raha berusaha untuk dapat efektif dan efisien dalam pengelolaan	Memaksimalkan SDM Teknis di PN Raha dalam pengelolaan perkara dan kepatuhan penginputan SIPP	1 Tahun
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$	Memaksimalkan Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Berdasarkan analisa pengelolaan perkara tahun lalu, Pengadilan Negeri Raha optimis tahun 2025 dapat memaksimalkan	Tahun 2024, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan hukum mencapai 100%.	Pengoptimalan pengelolaan perkara yang masuk yang membutuhkan layanan posbakum	1 tahun

	layanan bantuan hukum (Posbakum)			pengelolaan perkara dan menekan sisa perkara	Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Raha berusaha untuk dapat efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran		
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$	Kepatuhan aparatur dalam menindaklanjuti putusan BHT dan permohonan eksekusi	Berdasarkan analisa pengelolaan perkara tahun lalu, Pengadilan Negeri Raha optimis tahun 2025 dapat memaksimalkan pengelolaan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Pengoptimalan anggaran tahun 2025	Pengoptimalan pengelolaan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1 tahun

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah khususnya Pengadilan Negeri Raha ditetapkan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai sebagai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.



# REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI RAHA

2025



[www.pn-raha.go.id](http://www.pn-raha.go.id)

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**





**KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA KELAS I.B.**

**KEPUTUSAN L KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA KELAS I.B.  
NOMOR : 179 /KPN.W23-U3/SK/XI/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI RAHA KELAS I.B**

**KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA KELAS I.B.**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2005, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Raha untuk mengukur keberhasilan Kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
  - b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Raha Kelas I.B berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Raha Kelas I.B.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;;
  6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepamiteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan indikator Kinerja Utama;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI RAHA KELAS I.B.
- Pertama** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Raha Kelas I.B. dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja;


- Kedua : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Raha Kelas I.B. agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang Valid untuk dipergunakan program dan kegiatan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Raha

Pada Tanggal : 1 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA,



  
ACHMAD WAHYU UTOMO. ƒ

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari;

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PENGADILAN NEGERI RAHA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DAYA
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk).</li> <li>Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya.</li> </ol> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.</li> </ul>	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DAYA
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100 \%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.</li> <li>2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;</li> <li>b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;</li> <li>c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.</li> </ol> </li> </ol>	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100 \%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li> </ol> </li> </ol>	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DAYA
			<p>b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <p>a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori). Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)</p>		
		<p>1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100 \%$ <p><b>Catatan :</b>  Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <p>a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan bulanan dan laporan tahunan</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DAYA
			d. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana.		
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100 \%$ <p><b>Catatan :</b> Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat</p> <p><b>Dasar Hukum :</b> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100 \%$ <p><b>Catatan :</b> Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berhasil dilaksanakan eksekusi;</li> <li>Dicabut; dan</li> <li>Dicoret dari register termasuk <b>non executable</b></li> </ol>		
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;</li> <li>tindak pidana merupakan delik aduan;</li> <li>tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;</li> <li>tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau</li> <li>tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.</li> </ol> </li> </ol>	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DAYA
			<p>2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;</li> <li>b. Terdapat relasi kuasa; atau</li> <li>c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ol> <p>3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA dan SEMA terkait keadilan restoratif :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berpedoman pada PERMA 1 tahun 2024.</li> <li>b. Pemulihan kerugian korban.</li> <li>c. penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;</li> </ol>		
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100 \%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkara yang berhasil diselesaikan Mediasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;</li> <li>b. perkara yang berhasil didamaikan sebagian.</li> </ol> </li> <li>2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh</li> <li>3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.</li> </ol>	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi}} \times 100 \%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversifikasi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversifikasi dan telah selesai proses musyawarah diversifikasi</li> <li>2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;</li> <li>3. Keberhasilan diversifikasi perkara anak yaitu adanya penetapan diversifikasi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan.</li> </ol>	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DAYA
			4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk		
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perkara Perdata, yang didaftarkan meliputi jumlah perkara Perdata yang diajukan secara elektronik melalui e -Court dan perkara Perdata yang diajukan secara konvensional.</li> <li>2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan</li> </ol> <p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik</li> <li>2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik</li> </ol>	Panitera	Laporan semester dan laporan tahunan
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu.</li> <li>2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional</li> </ol>	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		1.12 Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) selain pelimpahan (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll)</li> </ol>	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DAYA
			2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p><b>Catatan :</b> Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan;</li> <li>2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;</li> <li>3. Waktu Penyelesaian;</li> <li>4. Biaya/Tarif;</li> <li>5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;</li> <li>6. Kompetensi Pelaksana;</li> <li>7. Perilaku Pelaksana;</li> <li>8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;</li> <li>9. Sarana dan Prasarana.</li> </ol> <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);</li> <li>2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;</li> <li>3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);</li> <li>4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;</li> <li>5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan</li> </ol> <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan administrasi persidangan;</li> <li>2. Pelayanan bantuan hukum;</li> <li>3. Pelayanan pengaduan;</li> <li>4. Pelayanan permohonan informasi.</li> </ol>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DAYA
Tujuan 2: Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p><b>Catatan :</b>            Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi (40%)</li> <li>2. Kinerja (30%)</li> <li>3. Kualifikasi (25%)</li> <li>4. Disiplin (5%)</li> </ol> <p><b>Dasar Hukum :</b>            Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p><b>Catatan :</b>            Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Revisi DIP (10%);</li> <li>b. Penyerapan Anggaran (20%);</li> <li>c. Penyelesaian Tagihan (10%);</li> <li>d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA);</li> <li>e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%);</li> <li>f. Belanja Kontraktual (10%);</li> <li>g. Pengelolaan UP dan TUP (10%);</li> <li>h. Capaian Output (25%).</li> </ol> <p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p><b>Dasar Hukum :</b>            Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p><b>Catatan :</b>            Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian Indikator Sasaran Strategis (K/L) (25%);</li> <li>- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian RO Satker (30%)</li> </ul> </li> <li>- Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</li> </ul> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DAYA
		3.4 Indeks Pengelolaan Aset	<p><b>Catatan :</b>            Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</li> </ol>	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Anggaran



KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.



# Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026

PENGADILAN NEGERI RAHA



[www.pn-raha.go.id](http://www.pn-raha.go.id)

**BerAKHLAK** **#** bangga  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**  
**bangsa**

**RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2026  
PENGADILAN NEGERI RAHA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96%
		Persentase perkara yang diselesaikan dengan restoratif	75%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	75%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5%
5	Terlaksananya manajemen Kesekretariatan Pengadilan Negeri Raha	Persentase tata kelola persuratan dan arsip yang sesuai dengan ketentuan	100%
		Persentase Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel	100%
		Persentase pengelolaan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik serta tercatat	96%
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia	90%
		Persentase rencana dan pelaporan kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan capaian organisasi	90%
		Persentase pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	95%
6	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan	Jumlah pengawasan bidang yang ditindaklanjuti	12 Laporan

Raha, 2 Januari 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA

**ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.**

NIP. 198108222006041003



# REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2026

PENGADILAN NEGERI RAHA



[www.pn-raha.go.id](http://www.pn-raha.go.id)

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif


**#bangga  
melayani  
bangsa**



**REVISI RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2026  
PENGADILAN NEGERI RAHA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	30%
		Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%
2	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100%
		Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	100%
		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	100%
3	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan	3,98
4	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	35
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3



Raha, 31 Desember 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA

**ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H**

Nip. 198108222006041003



**PENGADILAN NEGERI RAHA**

[www.pn-raha.go.id](http://www.pn-raha.go.id)



**KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA KELAS I.B.**

**KEPUTUSAN L KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA KELAS I.B.  
NOMOR : 60 /KPN.W23-U3/SK//2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
PADA PENGADILAN NEGERI RAHA KELAS I.B**

**KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA KELAS I.B.**


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 Tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian LKJIP dan Dokumen Perjanjian Kinerja;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) maka dipandang perlu menyusun Tim Penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Raha Kelas I.B.
- c. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b tersebut diatas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Raha dengan susunan sebagaimana terlampir.
- Mengingat : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PERI09/M.PAN/OS/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor ; 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN NEGERI RAHA KELAS I.B.
- Pertama : Menetapkan susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Raha sebagaimana terlampiran dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Raha  
Pada Tanggal : 2 Januari 2026  
KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA,



  
ACHMAD WAHYU UTOMO. |

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :



1. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA  
NOMOR : 60 /KPN.W23-U3/SK/1/2026  
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
PADA PENGADILAN NEGERI RAHA KELAS I. B. TAHUN 2026**

NO	JABATAN	NAMA/NIP
1.	Penanggung Jawab	ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H. NIP. 198108222006041003
2.	Koordinator Validasi Data	ERICK ANDHIKA, S.H, M.Kn. NIP. 199206162017121006
3.	Ketua	MUKMIN, S.Kom NIP. 198003012011011007
4.	Sekretariat	NINA ANGRANI, A, S.T., M.Si NIP. 197904282005022005
6.	Anggota	1. FAHRY ARBYANSYAH FADILAH MILZA, S.H. NIP. 200004212024081001 2. ANDI TRI SEPTIAN HUSAENI, S.H. NIP. 198909032025211045 3. INTAN SUKMAWATI, A.Md.M. NIP. 200208222025062009 4. ALFIAN NUARI NIP. 199901282025211013

Ditetapkan Di : Raha  
Pada Tanggal : 2 Januari 2026  
KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA,

  
  
ACHMAD WAHYU UTOMO. f



# MATRIKS RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

PENGADILAN NEGERI RAHA



[www.pn-raha.go.id](http://www.pn-raha.go.id)

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



# RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tabel Matriks Rencana Strategi 2025-2029

Tujuan		Sasaran Strategis												
Uraian	Target Jangka Menengah (5 Tahun) %	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp)	
				2025	2026	2027	2028	2029						
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	100	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100	100	100	Program penegakan dan pelayanan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	192 perkara	131.087.000,-
	100		2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	100	100	100	100	100			Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak		
	100		3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100	100	100	100	100			Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak		
	100		4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100	100	100	100	100			Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak		
	100		5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100			Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan		

## RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tujuan		Sasaran Strategis											
Uraian	Target Jangka Menengah (5 Tahun) %	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp)
				2025	2026	2027	2028	2029					
	50		6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	50	50	50	50			Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata		
	10		7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10	10	10	10	10			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif		
	5		8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5	5	10	10	10			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi		
	30		9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	30	30	30	30	30			Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi		
	100		10 Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	100			Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court		
	100		11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100	100	100	100	100			Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)		

## RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tujuan		Sasaran Strategis											
Uraian	Target Jangka Menengah (5 Tahun) %	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp)
				2025	2026	2027	2028	2029					
	100		12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100	100	100	100	100			Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)		
Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	100	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	1 Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan umum	100	100	100	100	100			Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan umum	87 orang	36.000.000
	100		2 Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	-	100	100	100	100			Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum		
	100		3 Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	-	100	100	100	100			Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum		
Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik	3,98	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik	1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan	3,98	3,98	3,99	3,99	3,99			Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan		

## RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tujuan		Sasaran Strategis												
Uraian	Target Jangka Menengah (5 Tahun) %	Uraian	Indikator Kinerja		Target (%)					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp)
					2025	2026	2027	2028	2029					
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	80	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	71	71	75	80	80	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	Dukungan Manajemen Adminstrasi Kesekretariatan	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)		5.121.193.000
	96		2	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	95	96	97	97			Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran		
	50		3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	35	35	50	75	75			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran		
	3		2	Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3,50	3,50		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Indeks Pengelolaan Aset		



# PENGUKURAN KINERJA

BERDASARKAN REVISI PERJANJIAN KINERJA

# 2025

## PENGADILAN NEGERI RAHA



[www.pn-raha.go.id](http://www.pn-raha.go.id)

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



**PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025  
PENGADILAN NEGERI RAHA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Bulan											
				Januari				Februari				Maret			
				Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	7	7	100,00%	100,00%	11	11	100,00%	100%	24	24	100,00%	100%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	100%	7	7	100,00%	100,00%	14	14	100,00%	100%	24	24	100,00%	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100%	13	13	100,00%	100,00%	10	10	100,00%	100%	7	7	100,00%	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100%	13	13	100,00%	100,00%	10	10	100,00%	100%	7	7	100,00%	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	7	7	100,00%	100,00%	14	14	100,00%	100%	24	24	100,00%	100%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0%	0	0	0,00%	0
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10%	12	0	0,00%	0,00%	4	1	25,00%	250%	5	2	40,00%	400%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%	4	0	0,00%	0,00%	1	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	30%	2	0	0,00%	0,00%	1	0	0,00%	0%	1	0	0,00%	0%
		Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100%	8	8	100,00%	100,00%	3	3	100,00%	100%	3	3	100,00%	100,00%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	14	14	100,00%	100,00%	11	11	100,00%	100%	12	12	100,00%	100,00%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Bulan											
				Januari				Februari				Maret			
				Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	56	56	100,00%	100,00%	46	46	100,00%	100%	59	59	100,00%	100,00%
2	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100%	4	4	100,00%	100,00%	5	5	100,00%	100%	5	5	100,00%	100,00%
3	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan	3,98	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	4	4	99,94%	99,94%
4	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	73	73	102,82%	102,82%	73	73	102,82%	102,82%	73	73	102,82%	102,82%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	100	100	100,00	105,26%	100	100	100,00	105,26%	100	100	100,00	105,26%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	35	75	75	214,29%	214,29%	75	75	214,29%	214,29%	75	75	214,29%	214,29%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025  
PENGADILAN NEGERI RAHA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Bulan											
				April				Mei				Juni			
				Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	9	9	100,00%	100,00%	14	14	100,00%	100,00%	14	14	100,00%	100,00%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	100%	9	9	100,00%	100,00%	14	14	100,00%	100,00%	14	14	100,00%	100,00%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100%	6	6	100,00%	100,00%	13	13	100,00%	100,00%	3	3	100,00%	100,00%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100%	6	6	100,00%	100,00%	13	13	100,00%	100,00%	3	3	100,00%	100,00%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	9	9	100,00%	100,00%	14	14	100,00%	100,00%	14	14	100,00%	100,00%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	1	1	100,00%	200,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10%	2	0	0,00%	0,00%	5	1	20,00%	200,00%	7	0	0,00%	0,00%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%	1	0	0,00%	0,00%	2	0	0,00%	0,00%	1	0	0,00%	0,00%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	30%	1	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100%	4	4	100,00%	100,00%	11	11	100,00%	100,00%	3	3	100,00%	100,00%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	9	9	100,00%	100,00%	12	12	100,00%	100,00%	17	17	100,00%	100,00%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Bulan											
				April				Mei				Juni			
				Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	48	48	100,00%	100,00%	60	60	100,00%	100,00%	60	60	100,00%	100,00%
2	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100%	4	4	100,00%	100,00%	1	1	100,00%	100,00%	5	5	100,00%	100,00%
3	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan	3,98	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	4	4	100,00%	100,50%
4	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	73	73	102,82%	102,82%	78,57	78,57	110,66%	110,66%	78,57	78,57	110,66%	110,66%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	97,82	97,82	97,80	102,95%	98,08	98,08	98,08	103,24%	97,63	97,63	97,63	102,77%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	35	75	75	214,29%	214,29%	75	75	214,29%	214,29%	75	75	214,29%	214,29%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025  
PENGADILAN NEGERI RAHA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Bulan											
				Juli				Agustus				September			
				Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	44	44	100,00%	100,00%	8	8	100,00%	100,00%	16	16	100,00%	100,00%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	100%	44	44	100,00%	100,00%	8	8	100,00%	100,00%	16	16	100,00%	100,00%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100%	2	2	100,00%	100,00%	6	6	100,00%	100,00%	4	4	100,00%	100,00%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100%	2	2	100,00%	100,00%	6	6	100,00%	100,00%	4	4	100,00%	100,00%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	44	44	100,00%	100,00%	8	8	100,00%	100,00%	16	16	100,00%	100,00%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	1	0,00%	0,00%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10%	9	3	33,33%	333,33%	1	0	0,00%	0,00%	1	0	0,00%	0,00%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%	1	1	100,00%	2000,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	30%	1	1	100,00%	333,33%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100%	10	10	100,00%	100,00%	3	3	100,00%	100,00%	6	6	100,00%	100,00%
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	16	16	100,00%	100,00%	19	19	100,00%	100,00%	17	17	100,00%	100,00%		

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Bulan											
				Juli				Agustus				September			
				Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	83	83	100,00%	100,00%	72	72	100,00%	100,00%	81	81	100,00%	100,00%
2	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100%	8	8	100,00%	100,00%	16	16	100,00%	100,00%	15	15	100,00%	100,00%
3	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan	3,98	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	4	4	100,00%	100,50%
4	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	78,57	78,57	110,66%	110,66%	78,57	78,57	110,66%	110,66%	78,57	78,57	110,66%	110,66%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	97,37	97,37	97,37	102,49%	97,39	97,39	97,39	102,52%	97,7	97,7	97,70	102,84%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	35	75	75	214,29%	214,29%	75	75	214,29%	214,29%	75	75	214,29%	214,29%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025  
PENGADILAN NEGERI RAHA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Bulan											
				Oktober				November				Desember			
				Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	27	27	100,00%	100,00%	17	17	100,00%	100,00%	32	32	100,00%	100,00%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak	100%	27	27	100,00%	100,00%	17	17	100,00%	100,00%	32	32	100,00%	100,00%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100%	5	5	100,00%	100,00%	10	10	100,00%	100,00%	5	5	100,00%	100,00%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak	100%	5	5	100,00%	100,00%	10	10	100,00%	100,00%	5	5	100,00%	100,00%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	27	27	100,00%	100,00%	17	17	100,00%	100,00%	32	32	100,00%	100,00%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	0	0	0,00%	0,00%	2	0	0,00%	0,00%	0	1	0,00%	0,00%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10%	8	0	0,00%	0,00%	7	0	0,00%	0,00%	1	1	100,00%	#####
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%	1	0	0,00%	0,00%	1	0	0,00%	0,00%	1	0	0,00%	0,00%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	30%	0	0	0,00%	0,00%	2	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court	100%	3	3	100,00%	100,00%	4	4	100,00%	100,00%	6	6	100,00%	100,00%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	25	25	100,00%	100,00%	17	17	100,00%	100,00%	11	11	100,00%	100,00%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Bulan											
				Oktober				November				Desember			
				Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi	Realisasi %	Capaian (%)
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	112	112	100,00%	100,00%	87	87	100,00%	100,00%	72	72	100,00%	100,00%
2	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum	100%	8	8	100,00%	100,00%	8	8	100,00%	100,00%	9	9	100,00%	100,00%
3	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan	3,98	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	4	4	100,00%	100,50%
4	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	78,57	78,57	110,66%	110,66%	78,57	78,57	110,66%	110,66%	78,57	78,57	110,66%	110,66%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	97,55	97,55	97,55	102,68%	97,65	97,65	97,65	102,79%	97,41	97,41	97,41	102,54%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	35	75	75	214,29%	214,29%	75	75	214,29%	214,29%	75	75	214,29%	214,29%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	2,44	2,44	81,33%	81,33%



Raha, 2 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA

**ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H**

Nip. 198108222006041003



**PENGADILAN NEGERI RAHA**

[www.pn-raha.go.id](http://www.pn-raha.go.id)